

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
PADA MASYARAKAT DESA PAJAR BULAN MENURUT
PASAL 37 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI)**



**OLEH:
IHWANI
NIM. 20621024**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2024**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di –
Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa saudara Ihwani Mahasiswa IAIN yang berjudul: *PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PADA MASYARAKJAT DESA PAJAR BULAN MENURUT PASAL 37 KHI* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 20 Juni 2024


Mengetahui

Pembimbing I



Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA.
NIP. 197504092009011004

Pembimbing II



Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 19920413218012003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ihwani

NIM : 20621024


Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penukis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Juni 2024
Penulis,

Ihwani
NIM. 20621024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultas syariah dan ekonomi islam @ gmail . com](mailto: fakultas syariah dan ekonomi islam @ gmail . com)

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 761 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : Ihwani
Nim : 20621024
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pada Masyarakat
Desa Pajar Bulan Menurut Pasal 37 KHI

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Pukul : 8:00-9:30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah).

TIM PENGUJI

Ketua

Habiburrahman, M.H
NIP. 198503292019031005

Sekretaris,

Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

Penguji I,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo M, Ag
NIP. 195501111976031002

Penguji II,

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat yang diberikan Allah SWt, nikmat iman, taqwa, rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penukis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Rasullulah SAW “Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad” Rasul sebagai petunjuk untuk seluruh manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengetahuan dalam proses penyusunannya. Penulis juga banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun material. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor IAIN Curup
3. Bapak Muhammad Istan, S.E, M.Pd, MM selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
6. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan I Fakultas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
7. Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

8. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H., selaku Ketua Prodi HKI IAIN Curup sekaligus dosen pembimbing akademik dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak alm. Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan antara motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu memberikan banyak nasehat yang sangat memotivasi bagi penulis, semoga amal ibadah baik bapak diterima dan ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT..
10. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Curup atas semua bantuan yang telah diberikan. Semoga di catat oleh Allah SWT sebagai amal jariyah dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Aamiin.

Curup, 20 Juni 2024
Penulis

Ihwani
NIM. 20621024

MOTTO

“Man Jadda Wajada”

(Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas redho dan nikmat sehat yang telah engkau berikan dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan dan membekali dengan ilmu. Atas karunia beserta kemudahan yang telah engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dan shalawat beserta salam tercurahkan atas kehadiran Rasulullah SAW. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayang:

1. Kedua Orang Tuaku, Ibu Jumhana dan Bapak Ibrahim yang tercinta. Terima kasih telah melahirkan, membesarkan, mengasuh dan membimbingku dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga serta do'a yang tiada putusnya dan kesabaran juga perjuangan tanpa kata lelah.
2. Teruntuk kakak-kakakku tersayang Senawarah, Ida Ilizah, dan Muhammad Abdul Jawali yang telah membantu perjalananku, memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk diri sendiri, terima kasih sudah kuat sejauh ini, Semoga saya tetap rendah hati karena perjuangan mewujudkan cita-cita baru di mulai.
4. Teruntuk keponakan-keponakanku tersayang Arif Hidayat, Syarah Putri, Elsa Fitri, Rani Dwi Oktaviani, dan Alhabsy yang telah menjadi sumber semangat dan keceriaan dalam menjalankan proses perkuliahan hingga skripsi.
5. Kedua Pembimbing saya Bapak al. Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA.. dan Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H., terima kasih yang tak terhingga karena selama ini telah tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu memberikan

bimbingan ilmu yang sangat berharga dan manfaat bagi saya dalam menyelesaikan skripsi dan setelahnya.

6. Seluruh Dosen dan Staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuan sejak awal hingga akhir perkuliahan ini.
7. Terima kasih kepada orang-orang istimewa, Saidil Mubarak, Muhajirin, Sirlian Pranata, Mustaqfiri, dan Umi Habiba yang telah menemani dan meluangkan waktu serta support sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2020 yang telah menjadi keluarga baru dalam perjalanan menempuh pendidikan di prodi HKI dari awal hingga akhir.
9. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Curup yang saya banggakan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas mereka yang telah memberikan bantuan. Penulis menyadari bahwa terdapat kelemahan pada diri sendiri dalam penulisan ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang terdalam penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat khususnya untuk diri sendiri dan para pembaca. Aamiin Allahuma Aamiin.

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PADA MASYARAKAT DESA PAJAR BULAN MENURUT PASAL 37 KHI

ABSTRAK

Oleh: Ihwani

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih minimnya pengetahuan mengenai peraturan hukum Negara dan hukum Islam di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi pasal tersebut diterapkan dalam masyarakat setempat dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian, sesuai dengan perspektif hukum Islam. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat, termasuk pasangan bercerai, pejabat desa, dan tokoh agama. Selain itu, dilakukan analisis dokumen dan observasi langsung untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pembagian harta bersama di desa tersebut. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan temuan dan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 37 KHI di Desa Pajar Bulan masih mengalami berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan keterbatasan sumber daya dalam proses mediasi. Meskipun demikian, ada upaya dari tokoh agama dan pejabat desa untuk menerapkan hukum ini secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan edukasi hukum dan pelatihan mediasi untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.

Kata Kunci: *Pasal 37 KHI, pembagian harta bersama, hukum Islam.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harta Bersama	20
1. Dasar Hukum Harta Bersama.....	21
2. Terbentuknya Harta Bersama.....	22
B. Harta Bersama Menurut Hukum Positif.....	23
C. Harta Bersama Menurut Hukum Islam	31
D. Harta Bersama Menurut Undang-undang Kompilasi Hukum Islam.	37

BAB III BIOGRAFI DESA PAJAR BULAN

A. Sejarah Desa.....	39
B. Visi dan Misi	40
1. Visi	40
2. Misi	40
C. Keadaan Geografis Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kecamatan Muara Enim.....	42
1. Lekat Geografis.....	42
2. Luas Wilayah	42
D. Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Keadaan Ekonomi	43
E. Keadaan Sosial-Budaya Desa Pajar Bulan.....	47
F. Keadaan Pemerintahan Desa.....	48
1. Pembagian Wilayah Desa	48
2. Struktur Organisasi Perangkat Desa	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Desa Pajar Bulan
Kecamatan Semende Darat Ulu50
- B. Tinjauan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Pasal 37 KHI 63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 70
- B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

DAFTAR BAGAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

A. Letak Geografis Desa Pajar Bulan	43
B. Sumber Daya Manusia Desa Pajar Bulan	46
C. Keadaan Sosial Budaya Desa Pajar Bulan	47

DAFTAR BAGAN

A. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pajar Bulan.....	49
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika suatu pernikahan terjadi, suami dan istri menjadi satu keluarga. Setiap individu dalam pernikahan biasanya memiliki harta yang mereka bawa dan peroleh sebelum pernikahan, yang disebut sebagai harta bawaan. Jenis harta bersama tersebut dapat berupa benda mati, benda hidup, dan dokumen berharga, serta hak dan kewajiban yang tidak berwujud. Kekayaan menjadi tujuan banyak orang, dan ada yang mencarinya secara legal maupun ilegal. Namun, dalam ajaran Islam, kebahagiaan tidak hanya tergantung pada materi, tetapi juga pada keadaan psikologis dan spiritual pemiliknya.¹

Salah satu dari hak dan tanggung jawab yang timbul dari ikatan perkawinan adalah terkait dengan harta perkawinan. Harta perkawinan merujuk pada harta yang diperoleh oleh suami dan/atau istri selama pernikahan, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang telah dibentuk. Dalam hal ini, tidak ada penentuan yang eksplisit tentang siapa yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena setiap pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk mencari penghasilan demi mencapai kesejahteraan keluarga.²

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah kendali masing-masing penerima, kecuali jika disepakati lain. Suami dan istri dapat bertindak atas

¹ Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta," *Jurnal AAdalah* 13, no. 2 (2016).

² Rusfi, 5.

persetujuan kedua belah pihak terkait harta bersama, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, mereka memiliki hak penuh untuk mengatur harta bersama. Jika perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum masing-masing.³

Perceraian akan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk dalam hal harta bersama dalam perkawinan. Banyak keluarga di Indonesia tidak mendaftarkan harta bersama, warisan diperoleh sebelum perkawinan, sedangkan harta bersama ada pada saat perkawinan. Dalam perkawinan baru, pembagian warisan dan harta bersama masih terjadi, namun di hari tua sulit untuk menjelaskan masing-masing secara rinci.⁴

Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) harus mengutamakan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan tersebut menunjukkan bahwa pembagian tersebut tidak boleh diskriminatif terhadap salah satu pihak. Kepentingan setiap pihak perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan situasi yang sebenarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai harta bersama, yang antara lain menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, yaitu:⁵

³ “Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” 1974.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.

⁵ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” 1974.

1. Pasal 36:
 - a. Berkenaan dengan harta bersama, suami dan istri dapat berperan atas kesepakatan bersama.
 - b. Mengenai harta pribadi masing-masing, suami dan istri memiliki hak penuh untuk mengatur urusan harta bersama.⁶
2. Pasal 37 tentang perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:
 - a. Pembagian harta bersama dapat dilakukan pada waktu perkara perceraian, dengan menyebutkan harta bersama dan menunjukkan dalam "posita" (alasan penutupan perkara) bahwa harta itu diperoleh dalam masa perkawinan. Permohonan untuk pembagian harta bersama yang ditentukan dalam "petitum" (tuntutan).
 - b. Pembagian harta bersama dapat dilakukan setelah ada putusan cerai yaitu adanya gugatan tentang harta bersama. Bagi Muslim, gugatan harta bersama diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Dalam kasus non-Muslim, pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri di mana "tergugat" tinggal.⁷

⁶ "Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," 1974.

⁷ "Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," 1974.

Menurut Udin Narsudin, aspek hukum keluarga, termasuk hukum tentang harta perkawinan, dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku pada saat pasangan suami istri menikah. Sebuah pernikahan yang sukses tidak hanya bergantung pada cinta semata, tetapi juga didukung oleh keberadaan harta benda materi. Meskipun bukan kebutuhan yang paling pokok, harta benda materi ini menjadi fondasi utama untuk keberlangsungan hidup keluarga tersebut.⁸

Peran sistem peradilan dalam hukum keluarga Islam memiliki signifikansi penting dalam memastikan penerapan asas keadilan dalam pembagian harta bersama. Ahli waris dan hakim harus memahami prinsip-prinsip Islam dan bertindak sesuai untuk memastikan pembagian harta yang adil. Agama Islam, sebagai landasan utama bagi sebagian besar masyarakat, memberikan pedoman yang jelas terkait proses perceraian dan pembagian harta bersama dalam Al-Quran dan Hadis, seperti yang diatur dalam Surah An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah

⁸ Udin Narsudin, *Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Indonesia*, 2, 2017, 6.

bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”(Q.S: An-Nisa ayat 32)⁹

Selain surah An-Nisa ayat 32, dijelaskan pula dalam surah An-Nisa ayat 11, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنًا وَأَبَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”¹⁰

Melalui penjelasan diatas diketahui bahwa surah An-Nisa dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang pembagian harta warisan dan tanggung jawab dalam keluarga. Allah menetapkan aturan yang adil untuk pembagian harta

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2017.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia.

warisan, di mana laki-laki mendapat bagian yang lebih besar daripada perempuan, namun hal ini tidak boleh menyebabkan iri hati antara satu sama lain. Setiap individu memiliki bagian yang telah ditetapkan dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekatnya. Laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dan penyedia bagi keluarga, namun perempuan juga memiliki hak yang harus dihormati. Mereka memiliki kebebasan untuk menikah kembali setelah perceraian, asalkan ada kesepakatan yang baik antara keduanya. Semua aturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan harmoni dalam keluarga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah.¹¹

Berdasarkan hasil observasi awal¹², mayoritas warga yang bercerai di desa Pajar Bulan, pembagian harta bersama setelah perceraian cenderung lebih banyak diambil oleh pihak suami dibandingkan istri. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa suami memiliki hak yang lebih besar karena dianggap sebagai tulang punggung keluarga.

Dari hasil observasi awal tersebut, peneliti menemukan bahwa tingkat perceraian di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu, masih tinggi terutama disebabkan oleh faktor ekonomi, yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian dan dampak negatifnya terhadap anak-anak yang terkena imbas dari perceraian orang tua mereka. Perceraian ini memunculkan kebutuhan untuk pembagian harta bersama yang harus sesuai

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

¹² Observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 17 Februari 2024

dengan prinsip-prinsip Islam dan diatur oleh Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memastikan pembagian harta yang adil. Meskipun terdapat Pengadilan Agama di wilayah Kabupaten Muara Enim, namun sebagian besar masyarakat Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu belum memahami cara menyelesaikan kasus di Pengadilan Agama. Hal ini diperparah oleh keterbatasan ekonomi yang menghambat akses mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dari Advokat. Kendati hal ini masih tergolong sesuai dengan bunyi di Pasal 35, 36, dan 37 KHI, namun akan lebih baik apabila dilakukan penelitian lebih jauh mengenai penerapannya.

Akibatnya, masalah perceraian dan pembagian harta bersama di desa tersebut hanya ditangani oleh pemerintahan desa, bukan oleh lembaga hukum yang seharusnya. Contohnya adalah kasus Bapak M. Khoir dan Ibu Anita yang bercerai karena masalah nafkah anak angkat, serta kasus antara bapak Rasmanudin dan Ibu Mariati, dimana bapak Rasmanudin yang dicerai karena perselingkuhan suami. Di kedua kasus tersebut, penyelesaiannya dilakukan melalui pemerintahan desa tanpa melibatkan Pengadilan Agama, yang seharusnya menjadi wadah resmi untuk menangani masalah perceraian dan pembagian harta bersama. Berdasarkan uraian ini, peneliti tertarik untuk meneliti *“Penerapan Pasal 37 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.”*

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini maka peneliti hanya akan meneliti tentang pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan pasal 37 KHI dan menurut hukum Islam yang ada di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu dari Oktober 2023-Juni 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, dapat ditarik permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu?
2. Bagaimana tinjauan pembagian harta bersama di desa pajar bulan berdasarkan pasal 37 KHI?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perenapan pasal 37 KHI dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang penerapan Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait pembagian harta bersama dalam konteks kasus perceraian menurut hukum Islam. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru terhadap bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam proses pembagian harta bersama, yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum Islam.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pihak terkait, seperti pengadilan agama dan praktisi hukum, dalam menangani kasus perceraian terkait pembagian harta bersama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 37 KHI. Hal ini dapat meningkatkan keadilan dalam proses hukum dan memberikan kejelasan bagi pihak yang terlibat dalam kasus perceraian.

3. Manfaat bagi Penulis:

Peneliti akan memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian empiris serta mendalami pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam terkait pembagian harta bersama dalam kasus perceraian. Penulis juga akan mengembangkan keterampilan analisis dan interpretasi data yang berguna untuk karir akademis atau profesional di masa depan.

4. Manfaat bagi Pembaca:

Bagi pembaca, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks perceraian dan pembagian harta bersama. Informasi yang diberikan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang tertarik dalam bidang hukum Islam dan masalah-masalah perkawinan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari tumpang tindih dengan penelitian lainnya, diperlukan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh:

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian serupa yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Hanifah¹³. Penelitian ini menganalisis terkait pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami dan istri selama perkawinan dan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini juga melakukan kajian yuridis tentang perkawinan, perceraian, dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Aspek yang membedakan riset sekarang dengan terdahulu yakni pada riset terdahulu belum secara rinci menjelaskan tentang keadilan dalam putusan hakim dan dasar hukum yang mendukung putusan hakim tersebut.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Beni¹⁴ membahas tentang cara membagi harta milik suami istri yang didasarkan atas prinsip keadilan dan tingkat peranan istri ataupun suami dalam mencari harta selama terikat pernikahan. Riset ini juga membahas tentang beban ganda seorang istri

¹³ Hanifah Salma Muhammad, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (December 2022): 143–53, <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>

¹⁴ Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (April 2018): 41, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>

yang akan berpengaruh dalam pembagian harta bersama dan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan. Aspek yang membedakan riset sekarang dengan terdahulu yakni pada riset terdahulu terfokus pada sudut pandang hukum Islam dan belum menjelaskan secara detail mengenai konsep pembagian harta bersama dalam Hukum Perdata.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Rahmat¹⁵ membahas tentang pembagian harta bersama di mana istri memiliki peran dalam mencari nafkah, yang dilihat dari perspektif peraturan hukum positif dan islam di Indonesia. Jadi, terdapat tiga konteks pembahasan yakni cara membagi harta milik suami istri menurut hukum positif dan islam, kedudukan kepemilikan harta suami istri, dan kewajiban mencari nafkah. Aspek yang membedakan riset ini dengan riset yang dilakukan yakni dalam riset ini tanpa menggunakan analisis kasus untuk memberikan gambaran yang konkret dan lebih fokus pada pembahasan melalui sudut pandang hukum Islam.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian, metode yang digunakan, dan tempat pelaksanaan penelitian. Meskipun tema umumnya sama, yaitu mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian, setiap penelitian memiliki pendekatan dan cakupan yang berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode Penelitian adalah suatu teknik atau langkah-langkah yang digunakan secara hati-hati untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan pemikiran, pencarian, penulisan, penyusunan, serta analisis

¹⁵ Efrinaldi Efrinaldi et al., “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (January 2022): 82–104, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

data hingga penyusunan laporan.¹⁶ Penelitian hukum empiris adalah penyelidikan atau pengamatan langsung di lapangan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data empiris.¹⁷

Metode Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris melibatkan analisis tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan secara langsung dalam kejadian hukum spesifik yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa penerapan pasal 37 KHI tentang pembagian harta bersama menurut hukum Islam dalam kasus pasca cerai yang terjadi pada masyarakat di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu.

2. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek Penelitian

Peserta dalam penelitian merupakan "individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam isu yang sedang diteliti. Mereka juga menjadi sumber utama informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang sedang diselidiki, baik itu manusia, objek, atau institusi."¹⁹

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁶ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), H. 1.

¹⁷ A Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2003), H. 34.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), H. 134.

¹⁹ Saiuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), H. 35.

- 1) Bapak Herliadi, selaku Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
- 2) Pasangan yang bercerai di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, yaitu Bapak M.Khoir dan Ibu Anita, serta Bapak Rasmanudin dan Ibu Mariati.
- 3) Ulama dan Cendekiawan Hukum Islam: Subjek penelitian juga dapat mencakup ulama, cendekiawan hukum Islam, dan ahli agama yang dapat memberikan pandangan dan interpretasi tentang penerapan asas keadilan dalam pembagian harta bersama dalam perceraian menurut perspektif agama Islam.

b. Objek Penelitian

- 1) Pembagian Harta Bersama: Objek utama penelitian adalah proses pembagian harta bersama yang terjadi dalam kasus perceraian. Ini mencakup semua jenis harta bersama yang perlu dibagi antara suami dan istri yang bercerai, seperti harta yang diperoleh selama pernikahan, mahr, dan harta yang dimiliki bersama.
- 2) Penerapan kompilasi hukum islam terkait pembagian harta bersama.

3. Jenis data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung berupa hasil interview (wawancara) secara langsung yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini. Wawancara dengan Pasangan yang Bercerai: Melakukan wawancara dengan pasangan yang sedang menjalani proses perceraian menurut

hukum Islam. Wawancara ini akan membantu dalam memahami pengalaman pribadi mereka dalam pembagian harta bersama dan pandangan mereka terkait dengan pasal 37 KHI tentang pembagian harta bersama dalam kasus perceraian menurut hukum Islam.

b. Data skunder

Buku dan Artikel: Buku, makalah, dan artikel yang ditulis oleh ahli hukum Islam, ulama, dan peneliti hukum Islam dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk mendapatkan pemahaman teoritis yang lebih mendalam tentang pembagian harta bersama dalam kasus perceraian menurut hukum Islam.

Laporan Penelitian Terdahulu: Laporan-laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembagian harta bersama dalam perceraian menurut hukum Islam dapat digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung dan membandingkan temuan Anda.

Sumber Informasi Elektronik: Jurnal akademik, situs web resmi lembaga hukum atau agama, dan sumber informasi elektronik lainnya dapat digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendapatkan informasi terkini tentang topik ini. Dan sumber lain nya yang berkaitan dengan pembahasan yang dalam proposal ini.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Penjelasan lebih detailnya adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Menurut Nasution seperti yang dikutip dalam buku Sugiyono, observasi dianggap sebagai fondasi dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan bergantung pada data, yaitu informasi tentang realitas yang diperoleh melalui observasi. Data tersebut dikumpulkan dengan bantuan berbagai alat, memungkinkan pengamatan yang jelas terhadap benda-benda, baik yang kecil maupun yang jauh.²⁰ Dalam observasi ini, metode yang digunakan adalah observasi non partisipatif di mana peneliti hanya mengamati kegiatan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari atau melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data.

2) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui percakapan langsung dengan pihak yang dimintai pendapat, pandangan, atau keterangan.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori indepth interview yang memberikan kebebasan lebih dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semiterstruktur adalah untuk mengeksplorasi permasalahan secara lebih terbuka, di mana responden diundang untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka.²² Saat melakukan wawancara, penting bagi peneliti untuk mendengarkan

²⁰ S Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), H. 226.

²¹ Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1980), H. 162.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & B* (Bandung: Alfabeta, 2009), H. 66.

dengan cermat dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan, sehingga dapat menghasilkan data dan informasi yang diinginkan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman tertulis yang disusun oleh individu atau lembaga untuk merekam suatu peristiwa. Teknik ini bertujuan untuk menguatkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen merujuk pada catatan-catatan tentang kejadian masa lalu yang bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental.²³ Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen terkait langsung dengan fokus penelitian, seperti akta cerai, foto-foto kegiatan penelitian, profil desa.

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian, penting untuk melakukan analisis data guna memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan.²⁴ Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara deduktif, yaitu diawali dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal bersifat umum selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus mengenai pembagian harta bersama menurut hukum Islam dalam kasus pasca cerai yang terjadi pada masyarakat di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu. Dan, melalui metode komparatif, dimana peneliti membandingkan antara penerapan pasal 37 KHI yang kemudian dianalisa kembali berdasarkan hukum Islam dalam

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & B* (Bandung: Alfabeta, 2009). H. 246.

²⁴Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), H. 53.

kasus pembagian harta bersama pasca cerai yang terjadi pada masyarakat di
Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu.

BAB II
HARTA BERSAMA DALAM ATURAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri selama masa perkawinan mereka, yang diatur dalam perundang-undangan terkait harta bersama dalam pernikahan. Istilah lain untuk harta bersama ini dikenal sebagai harta Gono-Gini, yang mencakup segala jenis aset baik yang bergerak (seperti mobil, motor, saham, dsb.) maupun yang tidak bergerak (tanah, bangunan, dll.) yang dimiliki pada saat pernikahan.²⁵

Harta bersama merupakan kepemilikan bersama antara suami dan istri, walaupun hanya salah satu dari keduanya yang bekerja. Pembentukan harta bersama biasanya ditentukan oleh pertimbangan keadilan dari masing-masing pihak, dengan tidak banyak dipengaruhi oleh lamanya pernikahan, melainkan lebih banyak didasarkan pada prinsip keadilan.

Pembagian harta bersama yang optimal adalah yang dilakukan secara adil, untuk mencegah terjadinya ketidakadilan antara hak suami dan hak istri. Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, terdapat dua metode kepemilikan bersama yang dapat diterapkan:

²⁵ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yusita, 2016), H. 143.

- 1) Pembagian harta bersama dapat dimulai bersamaan dengan proses perceraian, dengan mengidentifikasi harta bersama dan membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh selama masa perkawinan sebagai dasar pengajuan gugatan. Tuntutan pembagian harta diajukan melalui petisi.
- 2) Pembagian harta bersama dilakukan setelah putusan perceraian dikeluarkan, di mana permohonan pembagian harta bersama diajukan. Bagi individu yang beragama Islam, proses pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Sementara untuk kasus non-Muslim, hak untuk membagi harta bersama diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal terdakwa.¹

1. Dasar Hukum Harta Bersama

Secara prinsip, tidak ada pencampuran harta kekayaan antara suami dan istri dalam perkawinan. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari tradisi yang berkembang di Indonesia dan didukung oleh hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di negara kita. Dasar hukum mengenai harta bersama dapat ditemukan dalam Undang-Undang dan peraturan sebagai berikut:

- 1) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa harta bersama merujuk pada "harta benda yang diperoleh selama perkawinan", sehingga harta yang diperoleh sebelum perkawinan tidak dianggap sebagai harta bersama.²

¹ Erna Wahyuningsih and Putu Samawat, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rambang, 2006), H. 127.

² "Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974."

- 2) Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "sejak perkawinan berlangsung, harta bersama antara suami dan istri secara hukum terjadi, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama ini berlangsung sepanjang perkawinan dan tidak dapat dihapus atau diubah melalui persetujuan suami istri."³
- 3) Pasal 85 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa meskipun ada harta bersama dalam perkawinan, tetapi masih dimungkinkan adanya harta pribadi bagi masing-masing suami dan istri. Dengan kata lain, keberadaan harta bersama tidak mengesampingkan kemungkinan adanya harta kepemilikan individu bagi setiap suami dan istri.⁴

2. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, yang terbentuk sejak awal perkawinan hingga perkawinan berakhir. Penetapan apakah suatu barang termasuk dalam harta bersama atau tidak ditentukan oleh kondisi selama masa perkawinan, dimana barang tersebut menjadi harta bersama kecuali jika diperoleh melalui warisan, wasiat, atau hibah oleh salah satu pihak, maka harta tersebut menjadi milik pribadi penerima. Pasal 1 sub f bersamaan dengan pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik atas nama suami maupun atas nama istri. Namun,

³ "Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," 1974.

⁴ "Pasal 85 Dalam Kompilasi Hukum Islam," 1974.

barang tersebut akan menjadi harta pribadi jika pembelian barang tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri. Dengan kata lain, jika pembelian dilakukan menggunakan harta pribadi, maka barang tersebut menjadi milik pribadi.⁵

Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Islam menjelaskan mengenai variasi bentuk harta bersama sebagai berikut:

- 1) Harta yang disebut dalam Pasal 85 dapat berupa barang yang nyata atau abstrak.
- 2) Harta bersama yang bersifat materi dapat mencakup dokumen bergerak, tetap, dan instrumen keuangan lainnya.
- 3) Harta bersama yang bersifat abstrak dapat berupa hak atau tanggung jawab.
- 4) Kepemilikan bersama dapat dijadikan jaminan oleh satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya.⁶

B. Harta Bersama Menurut Hukum Positif

Bahwa tidak semua perkawinan berjalan dengan mulus adalah suatu kenyataan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan salah satu pedoman bagi para hakim dalam mengambil keputusan. Perbedaannya terletak pada isi pasal-pasalannya, di mana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki pembahasan yang lebih ringkas mengenai harta bersama. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan dari pihak hakim dalam

⁵ “Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.”

⁶ Abdul Manan and M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), H. 75.

menafsirkan Undang-undang mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang disebut sebagai harta benda perkawinan, yang dibahas dalam tiga pasal yaitu, pasal 35-37.⁷

Untuk memahami bagaimana pengaturan harta dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perlu dianalisis arti dan isi dari ketentuan yang berlaku saat ini. Pasal 35 dari undang-undang tersebut menyatakan:

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama.
- 2) Harta bersama ini termasuk harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan, dan akan tetap berada di bawah kepemilikan masing-masing, kecuali jika ada ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁸

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perkawinan terdapat dua kategori harta, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama), dan harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri sebelum atau selama perkawinan sebagai hadiah atau warisan (harta bawaan). Kedua jenis harta ini tidak bisa dicampur karena memiliki karakteristik yang berbeda, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin

⁷ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

⁸ “Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.”

tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata.⁹

Perjanjian sebagaimana tersebut di atas itu, haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik di muka notaris, akta autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami istri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka semua harta suami dan istri terjadi perbauran dan dianggap harta bersama. Kemudian dalam Pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusny tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri. Tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Dengan demikian, kepemilikan bersama merujuk pada harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan dan memberikan hak

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974* (Medan: Zahir Trading Co, 1975), H. 99.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974* (Medan: Zahir Trading Co, 1975), H. 102.

kepemilikan kepada keduanya. Harta yang dimiliki secara individu oleh pasangan sebelum pernikahan, mahar istri, warisan, wasiat, dan hibah tidak dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Oleh karena itu, harta bersama mengacu pada harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan dan menjadi kepemilikan bersama di antara keduanya. Jika istri bekerja dan memperoleh harta, maka ia memiliki hak penuh atas harta tersebut, kecuali jika harta tersebut digunakan untuk kebutuhan keluarga dan dijadikan kepemilikan bersama.

Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah:

1. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan,
2. Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan.¹¹

Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan. Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak

¹¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Bagaimana harta bersama suami dan istri ditetapkan tergantung pada lamanya perkawinan. Selama perkawinan berlangsung, semua harta yang diperoleh selama itu dianggap sebagai harta bersama. Setelah perkawinan berakhir, baik karena perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan, harta bersama tersebut akan dibagi secara adil antara suami dan istri, yaitu masing-masing mendapatkan 50% dari total harta bersama. Pasal 36 menyatakan:

- 1) Terkait dengan harta bersama suami dan istri, tindakan dapat diambil dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan harta mereka masing-masing.¹²

Dalam pernyataan di atas, disebutkan bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yang mengimplikasikan penggunaan bersama harta tersebut. Hak ini berlaku bagi istri bahkan jika suaminya yang mencari nafkah sementara istri mengurus rumah tangga. Hal ini didasarkan pada kesepakatan antara suami dan istri, yang memiliki hak dan tanggung jawab yang setara. Namun, meskipun keduanya memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, baik suami maupun istri tidak diperbolehkan menyalahgunakan harta tersebut. Semua penggunaan harta bersama harus disepakati oleh kedua belah

¹² “Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

pihak. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menggunakan harta bersama dengan penuh kepercayaan.

Pengecualian berlaku untuk harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri sebelum pernikahan atau yang diperoleh selama pernikahan, serta harta warisan. Harta ini disebut sebagai harta bawaan. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta pribadi suami atau istri sepenuhnya di bawah kendali mereka, dan mereka berhak melakukan tindakan hukum seperti hibah, hadiah, atau tindakan lain terkait dengan harta mereka sendiri. Untuk menggunakan dan mengelola harta pribadi ini, tidak diperlukan persetujuan atau izin dari pihak lain, namun penggunaannya dapat disepakati bersama atau telah diatur dalam perjanjian pranikah. Prinsip kesepakatan seperti ini dalam Islam disebut sebagai syirkah atau perkongsian, yang diperbolehkan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pengecualian ini berlaku untuk harta yang diperoleh oleh suami dan istri sebelum atau selama perkawinan, serta harta warisan, yang disebut sebagai harta bawaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta pribadi suami dan istri sepenuhnya berada di bawah kendali mereka, dan mereka berhak untuk mengklaimnya dalam bentuk hibah, hadiah, atau bentuk lainnya. Para pihak tidak memerlukan izin atau persetujuan dari pihak lain untuk menggunakan dan mengelola harta pribadi ini, namun penggunaannya bisa disepakati bersama atau diatur dalam perjanjian pra-nikah. Prinsip kesepakatan semacam ini dalam Islam dikenal sebagai syirkah atau perkongsian, dan ini diizinkan selama tidak merugikan pihak lain. Pasal 37: Bila

perkawian putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya. Yang dimaksud dengan hukumnya ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.¹³

Berdasarkan pasal 96-97 kompilasi hukum Islam dan pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.¹⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk istri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagai-mana yang diharapkan oleh pasal 229 kompilasi hukum Islam.

Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gonogini atau harta bersamanya dilakukan dengan musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan

¹³ "Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974."

¹⁴ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

antara kedua belah pihak. Cara ini adalah sah, dan cara terbaik untuk penyelesaian.

Apabila diperhatikan, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya menunjukkan ketidakseragaman dalam hukum positif terkait penyelesaian harta bersama saat perceraian. Jika kita telaah dengan seksama penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, terdapat tiga opsi dalam pembagian harta bersama: Pertama, pembagian dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama tersebut merupakan kesadaran hukum yang berlaku dalam mengatur prosedur perceraian; Kedua, aturan pembagian dapat mengacu pada hukum adat, apabila hukum adat tersebut merupakan kesadaran hukum yang berlaku dalam masyarakat terkait; Ketiga, atau mungkin merujuk pada hukum-hukum lainnya.¹⁵

Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri terkait masalah harta bersama dan mereka mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, akan ada ketentuan khusus yang berlaku. Dalam situasi sengketa kepemilikan atas harta bersama, Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹⁶

C. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Harta bersama itu berasal dari hukum adat pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah

¹⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974* (Medan: Zahir Trading Co, 1975), H. 125

¹⁶ Mukti Arto, A. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2003. H. 249

masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya maka harta bersama dianalogikan kepada *syirkah*, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa harta gono-gini dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan atau kata lain yang dihasilkan oleh *syirkah* antara suami istri.

Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al- mufakkar fih*) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gono- gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik.¹⁷

Al-Qur'an maupun Hadist tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu menjadi harta bersama. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad, yaitu dengan menggunakan akal pikiran manusia dengan sendirinya pemikiran tersebut harus sesuai dengan Hukum Islam.

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Mandar Maju, 1997), H. 93.

Di dalam hukum fiqh Islam tidak membahas secara rinci masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya dalam garis besarnya saja. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Dalam literatur fiqh dari berbagai mazhab, para imam hanya membahas masalah syirkah atau perkongsian. Menurut penjelasan fikih sunnah yang dikemukakan oleh *Sayyid Sabiq*, terdapat tujuh jenis syirkah, yakni: "syirkah amlak, syirkah uqud, syirkah al-inan, syirkah al-mufawadhah, syirkah al-wujuh, syirkah al-abdan, dan syirkah al-mudharabah". Seperti yang dinyatakan dalam ayat 32 surah An-Nisa dalam Al-Quran:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنََّ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain. Karena bagian laki-laki ada bagian yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian ada bagian dari apa yang mereka usahakan." (QS. An-Nisa: 32).¹⁸

Harta bersama merujuk pada kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami dan istri selama mereka terikat dalam pernikahan. Dalam terminologi fiqh, ini dikenal sebagai syirkah yang berarti al-ikhtilath (percampuran) dan kemitraan. Perkataan "percampuran" di sini merujuk pada tindakan seseorang menggabungkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit dibedakan.¹⁹ Syirkah merupakan kolaborasi dua individu dalam suatu kegiatan spesifik, bukan dalam seluruh harta mereka. Contohnya, bermitra dalam pembelian

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

¹⁹ Abdul Ghufron Sapiudin and dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), H. 127.

barang tertentu.²⁰ Para ulama hukum Islam (fuqaha) mendefinisikan syirkah sebagai perjanjian antara beberapa pihak yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Dasar hukum syirkah adalah al-Qur'an, sunnah, dan ijma' (kesepakatan ulama). Seperti yang disebutkan Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْأُخْرَى لِلرَّبِّعِ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مَنَّهُمَا الثُّلُثُ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢﴾

Artinya: "...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (QS. An Nisa: 12).²¹

Pembagian syirkah terdiri dari dua jenis, yaitu syirkah amlak (persekutuan yang menyangkut kepemilikan) dan syirkah 'uqud (persekutuan yang berkaitan dengan transaksi).²² Hukum *syirkah* amlak menurut para fuqaha adalah bahwa kepemilikan sesuai dengan hak masing-masing individu, yang memiliki karakteristik yang terpisah secara hukum. Ini berarti bahwa seseorang tidak diperbolehkan menggunakan atau menguasai harta milik mitranya tanpa izin, karena setiap individu memiliki hak yang sama, atau seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, mereka dianggap seperti orang asing. Hukum yang berkaitan

²⁰ Abdul Zaki, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), H. 251.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

²² Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2013), H. 887.

dengan *syirkah amlak* ini secara umum dibahas dalam bab fiqh yang membahas wasiat, waris, hibah, dan wakaf.²³

Pembedaan antara harta bersama dan harta asal memiliki signifikansi yang penting dalam konteks perkawinan dan pewarisan. Dalam perkawinan, perbedaan antara harta bersama dan harta asal diperlukan untuk menetapkan bagian yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri terhadap harta tersebut. Sementara dalam konteks pewarisan, perbedaan ini diperlukan untuk mengidentifikasi harta yang dapat dianggap sebagai bagian dari warisan.²⁴

Hukum Islam tidak mengakui konsep harta bersama dalam perkawinan. Namun, dalam literatur fiqh dari berbagai mazhab, hanya dibahas masalah *syirkah*. Hukum Islam menegaskan bahwa dalam perkawinan, laki-laki bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, sementara istri berkewajiban untuk menjaga harta yang diberikan oleh suami dengan baik. Hal ini sesuai dengan ajaran Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٍ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang

²³ Ghufroon Sapiudin, Abdul, and dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010. H. 131

²⁴ Otje Salman and Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), H. 13.

kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar". (QS: An Nisa : 34)²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada tempat untuk perilaku curang atau merahasiakan harta suami bagi istri. Ini menggarisbawahi kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan baik. Nusyuz, yang merupakan tindakan meninggalkan kewajiban dalam hubungan suami-istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami, dianggap sebagai tindakan yang harus dihindari. Tujuannya adalah memberikan pengajaran kepada istri yang mungkin melakukan pembangkangan. Langkah-langkah pertama adalah memberikan nasihat, dan jika itu tidak efektif, maka dipisahkan dari tempat tidur mereka. Hanya sebagai langkah terakhir, jika semua upaya tersebut tidak berhasil, suami diizinkan untuk memberikan hukuman fisik yang ringan.²⁶

Para perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah *al-adatu al-muhakkamah*. Pendapat tersebut memang bisa dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan atau *'urf* bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum.²⁷

Aturan-aturan tersebut menunjukkan adanya usaha-usaha dari para tokoh Islam untuk mengakomodasi Hukum Islam dengan hukum adat. Karena sebagian besar buku tentang fiqh tidak mengatur tentang harta gono-gini, yang

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

²⁶ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012. H. 233

²⁷ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Mandar Maju, 1997. H.

merupakan sebuah nilai-nilai yang sudah sangat lama mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Para ulama merasa berkewajiban untuk memasukkan intuisi masyarakat ini ke dalam nilai-nilai hukum Islam. Sikap kompromi terhadap hukum adat ini didorong oleh fakta bahwa pada kenyataannya kehidupan sehari-hari orang Indonesia tidak berhenti untuk mengamalkan aturan-aturan yang berasal dari hukum adat. Sedangkan untuk menghapuskannya adalah jelas sesuatu yang sangat mustahil dan juga karena tidak sesuai dengan jiwa hukum Islam yang mengizinkan hukum adat untuk dipraktekkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam.²⁸

Dari berbagai macam bentuk syirkah dan variasi dalam pembagian harta bersama di masyarakat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa harta bersama dapat dikategorikan sebagai syirkah abadan atau mufawadhah. Mayoritas pasangan suami-istri di masyarakat Indonesia bekerja keras bersama untuk mencari nafkah, menyimpan sebagian untuk masa tua, dan meninggalkan harta kepada anak-anak mereka jika mereka meninggal. Ini disebut syirkah mufawadhah karena tidak ada batasan yang ditetapkan dalam perkongsian harta antara suami dan istri. Semua yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali warisan atau pemberian khusus di antara mereka. Tidak ada penipuan dalam perkongsian ini, meskipun dalam syirkah mufawadhah risiko penipuan mungkin muncul. Namun, dalam perkawinan, perkongsian antara suami dan istri didasarkan pada perjanjian yang dilakukan

²⁸ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000), H. 148.

saat pernikahan, dimana mereka berjanji untuk hidup bersama selama-lamanya. Perkongsian ini meliputi aspek materi dan emosional, tanpa batasan waktu atau usaha yang mereka curahkan, itulah sebabnya harta bersama disebut sebagai syirkah mufawadhah yang tidak memiliki batasan.

Dengan demikian berdasarkan dalil di atas jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta bersama maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (*as-shulhu*) yaitu pembagian harta bersama bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri. Semuanya dibenarkan oleh syara' selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.²⁹

D. Harta Bersama Menurut Undang-undang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam telah mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan dalam pasal 85-97.³⁰

1. Pasal 85: Ada kemungkinan terdapat harta pribadi masing-masing suami atau istri, meskipun terdapat harta bersama dalam perkawinan. Pasal 86-87 menjelaskan bahwa tidak ada pencampuran harta dalam perkawinan; harta yang dibawa sebelumnya tetap milik pihak yang membawanya, tidak berubah menjadi harta bersama. Harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian pula dengan harta suami. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud, dan surat-surat berharga. Kedua pihak bertanggung jawab atas pemeliharaan harta

²⁹ Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2013).

³⁰ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

bersama tersebut. Tidak dapat mengalihkan kepemilikan hak kepemilikan kepada pihak lain tanpa persetujuan bersama.

2. Pasal 93 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban atas hutang ada pada pihak yang melakukan hutang, tetapi jika hutang digunakan untuk kepentingan keluarga, maka pertanggungjawaban dibebankan pada harta bersama. Jika harta bersama tidak mencukupi, suami dan istri bertanggung jawab atas hutang tersebut.
3. Pasal 94 mengatur bahwa harta dari setiap perkawinan terpisah dan berdiri sendiri. Harta bersama pada perkawinan pertama tidak dapat menjadi harta bersama pada perkawinan selanjutnya. Keberlakuan harta bersama dihitung sejak berlangsungnya perkawinan.
4. Pasal 96 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam perceraian mati, separuh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup lebih lama. Pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda cerai berhak atas seperdua dari harta bersama, kecuali ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PAJAR BULAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Desa

Menurut cerita nenek moyang, asal usul terjadinya desa Pajar Bulan berawal dari zaman kerajaan majapahit akhirnya pada suatu ketika bertemu dengan sebuah Petalangan disinilah mereka melakukan semua aktifitas seperti hidup bermasyarakat. Petalangan pada waktu itu belum memiliki nama dan selain mencari nafkah penghidupan mereka juga sudah rukun dibawah kepemimpinan seorang patih Ketemanggungan dari majapahit dan bukti kepatihannya di desa PAJAR BULAN sekarang ini ada didusun I Talang tabur dengan nama Pangeran Sakti.

Salah satu permainan saat itu yang digemari oleh orang Belide pada waktu itu adalah Jungan. Permainan ini memerlukan keberanian baik fisik maupun mental karena permainan ini sangat mengerikan yaitu saling memukul betis dengan rotan sampai rotan yang dipukulkan hancur seperti sapu lidi.

Petalangan yang digunakan sebagai tempat permainan jungan akhirnya diberi nama Betis (tempat orang belide bermain saling pukul betis dengan rotan) dan disini waktu demi waktu terus berkembang jumlah penduduk semakin berdatangan akhirnya pada sewaktu ketika nama daerah petalangan yang diberi nama Betis diubah menjadi PAJAR BULAN.

Tidak sedikit korban akibat permainan itu salah satunya temanggung sendiri karena kalah temanggung akhirnya mengasingkan diri ke daerah pinggiran sungai belide dan akhirnya mati disana dan daerah itu dikenal dengan sebutan daerah temanggung. Dari sejarah ini smoga desa PAJAR BULAN yang namanya diambil dari nama BETIS akan lebih membuat kami sebagai bagian dari masyarakat desa PAJAR BULAN akan lebih bersemangat dalam menata kedepan desa PAJAR BULAN akan lebih maju dan berkembang.⁵⁶

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa PAJAR BULAN ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa PAJAR BULAN seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa PAJAR BULAN adalah :

⁵⁶ Profil desa Pajar Bulan Semende Ulu Muara Enim

“Bersama Menuju Perubahan Yang Lebih Baik Adil, Aman, Bersih, Agamis Dan Sejahtera. Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Kokoh Janji Nunggu Kate Petaruh Tepati “

2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Visi berada di atas Misi Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pajar Bulan sebagaimana proses yang dilakukan maka misi desa Pajar Bulan adalah:

- 1) Mewujudkan pemerintah Desa yang Jujur dan berwibawah dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- 2) Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari hari, baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
- 3) Meningkatkan peropisioanalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa serta pembaharuan pengkat desa yang berdasarkan saran dan aspirasi masyarakat.
- 4) Mewujudkan sarana dan prasana Desa yang memadai.
- 5) Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa.
- 6) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal.
- 7) Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

- 8) Penyediaan kotak sampah disetiap lorong dan di angkut oleh petugas kebersihan .
- 9) Pembinaan aparatur desa.
- 10) Transparan keuangan desa.
- 11) Senergisitas dengan BPD dan pemuka masyarakat.
- 12) Meningkatkan pelayan public.
- 13) Terwujudnya persatuan olah raga Desa di bawah kepemimpinan karang taruna dengan berbagai cabang olah raga dengan system keuangan yang baik,serang meningkatkan peran karang taruna didalam membangun desa.
- 14) Berfungsinya professional kinerja RT dan ibu PKK sebagai wadah pembinaan kegiatan ibu ibu untuk berkarya .
- 15) Menganggarkan pemeliharaan arya perkuburan di dalam Desa Pajar Bulan.
- 16) Terbentuknya Bumdesn yang teransparan dan berkemajuan.
- 17) PBB gratis.
- 18) Menggali objek wisata yang ada di dalam lingkungan Desa.⁵⁷

C. Keadaan Geografis Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

1. Secara geografis Desa PAJAR BULAN berbatasan wilayah dengan :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tenam Bungkok
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Raya

⁵⁷ Profil desa Pajar Bulan Semende Ulu Muara Enim

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Agung
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aremantai
2. Luas wilayah Desa PAJAR BULAN menurut penggunaannya adalah 4600 Ha yang terdiri dari :
- a. Luas tanah pemukiman perkarangan rakyat = 18 Ha
 - b. Luas tanah persawahan rakyat = Ha
 - c. Luas tanah Perkebunan rakyat = 5163 Ha
 - d. Luas tanah Kuburan = 2 Ha
 - e. Luas tanah Perkantoran = 5 Ha
 - f. Luas tanah Desa = 14 Ha
 - g. Tanah HGU Perusahaan Perkebunan =Ha
 - h. Tanah kawasan Hutan Produksi (HP) =Ha

Dari poin luas wilayah Desa PAJAR BULAN diatas untuk luas tanah lahan hanya perkiraan oleh karena belum di ukur secara akurat. Dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dan tidak berbukit-bukit yang dialiri oleh sungai dan rawa-rawa, beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.⁵⁸

Jarak(KM)	Ibu Kota Kecamatan Semende Darat Ulu	Ibu Kota Kabupaten Muara Enim	Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan
Desa Pajar Bulan	4 KM	154 KM	65 KM

Tabel 3.1 Letak Geografis Desa Pajar Bulan

⁵⁸ Profil desa Pajar Bulan Semende Ulu Muara Enim

D. Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Keadaan Ekonomi

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembanguna Desa Pajar Bulan berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Pertumbuhan sumber penghasilan Ekonomi Masyarakat Desa Pajar Bulan secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk Desa Pajar Bulan masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Pajar Bulan terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan karet dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu

sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL didesa, Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan, sementara potensi cukup tersedia.

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Pajar Bulan cukup baik, Pada masa yang akan datang akan lebih baik lagi.

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.⁵⁹ Berikut ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata Sumber Daya Manusia Desa Pajar Bulan, yaitu :

⁵⁹ Profil desa Pajar Bulan Semende Ulu Muara Enim

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga :		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1723	Jiwa
	b. Jumlah penduduk perempuan	2043	Jiwa
	c. Jumlah Kepala keluarga	826	KK
2	Sumber penghasilan utama penduduk :		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan dan Perternakan	1311	Jiwa
	b. Pertambangan dan penggalian	-	Jiwa
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	-	Jiwa
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	91	Jiwa
	e. Pergudangan, komunikasi	-	Jiwa
	f. Buru Tani, Buru Bangunan	145	Jiwa
	g. PNS/TNI/POLRI	37	Jiwa
	h. Tenaga Honor	95	Jiwa
	i. Sopir	6	Jiwa
	j. Bengkel	3	Jiwa
	k. Ibu Rumah Tangga	421	Jiwa
	l. Belum Bekerja	274	Jiwa
	n. Lainnya	-	Jiwa

3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan :		
	a. Lulusan Sarjana S-1 keatas	198	Jiwa
	b. Lulusan SMU	379	Jiwa
	c. Lulusan SMP	350	Jiwa
	d. Lulusan SD	600	Jiwa
	e. Tidak Sekolah	143	Jiwa

Tabel 3.2 Sumber Daya Manusia Desa Pajar Bulan

E. Keadaan Sosial-Budaya Desa Pajar Bulan

1. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Pajar Bulan menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya.⁶⁰

2. Kehidupan beragama

Penduduk Desa Pajar Bulan 99,5% memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik.⁶¹

3. Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah

⁶⁰ Profil desa Pajar Bulan Semende Ulu Muara Enim

⁶¹ Profil desa Pajar Bulan Semende Ulu Muara Enim

proses konsolidasi demokrasi. Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum⁶²

Berikut tabel data sumber Daya Sosial Budaya Desa Pajar Bulan:

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gotong Royong	4 x	1 Bulan
2	Panen Raya		
3	Sedekah Adat	2X	1 Tahun

Tabel 3.3. Keadaan Sosial Budaya Desa Pajar Bulan

F. Keadaan Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa


Desa Pajar Bulan terdiri dari 6 Dusun dengan perincian sebagai berikut :⁶³

1. Dusun 1, terdiri dari 2 RT
2. Dusun 2, terdiri dari 2 RT
3. Dusun 3, terdiri dari 2 RT
4. Dusun 4, terdiri dari 2 RT
5. Dusun 5, terdiri dari 2 RT
6. Dusun 6, terdiri dari 2 RT

⁶² Profil desa Pajar Bulan Semende Ulu Muara Enim

⁶³ Profil desa Pajar Bulan Semende Ulu Muara Enim

b. Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa Pajar Bulan :⁶⁴



⁶⁴ Profil desa Pajar Bulan Semende Ulu Muara Enim

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman, tantangan, dan efektivitas penyelesaian kasus perceraian serta pembagian harta bersama di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim. Penelitian melibatkan tiga informan utama: Kepala Desa, pasangan yang bercerai, dan seorang ulama setempat.

1. Proses Penyelesaian Melalui Musyawarah

Desa Pajar Bulan mengandalkan pendekatan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak dalam menyelesaikan kasus perceraian, termasuk perangkat desa, sesepuh adat, ulama, dan keluarga. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai komunitas-sentris dan inklusif yang kuat dalam budaya lokal. Musyawarah dianggap sebagai cara terbaik untuk mencapai kesepakatan yang adil dan diterima oleh semua pihak, tanpa perlu melibatkan pengadilan formal.

Pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Pajar Bulan lebih mengandalkan proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, sesepuh adat, ulama, dan keluarga dari pihak-pihak yang bercerai. Proses ini menunjukkan pendekatan yang inklusif dan komunitas-sentris dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Kepala desa,

Bapak Herliadi, menegaskan bahwa penyelesaian masalah perceraian melalui musyawarah telah berhasil menyelesaikan semua kasus tanpa perlu melibatkan pengadilan. Seperti yang disampaikan oleh beliau melalui hasil wawancara sebagai berikut:

“Selama saya menjadi kepala desa di Pajar Bulan, beberapa kali saya menyelesaikan masalah perceraian warga dan memang tidak jauh-jauh dari persoalan pembagian harta, ada juga yang hak asuh anak seperti itu. Di Desa Pajar Bulan ini dalam hal seperti ini diselesaikan dengan musyawarah yang melibatkan banyak pihak terkait. Apabila sekiranya tidak bisa di selesaikan baru kami akan mengajukan ke pengadilan tapi sejauh ini sudah terselesaikan dengan baik dan tidak sampai ke pengadilan cukup dengan musyawarah saja.”⁶⁵

Ustadz Nasirudin, sebagai ulama dan sesepuh adat, memperkuat pernyataan Kepala Desa dengan mengungkapkan bahwa masalah perceraian terutama terkait pembagian harta selalu diselesaikan melalui musyawarah. Ini menunjukkan bahwa pendekatan adat dan nilai-nilai religius memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga di desa tersebut. Hal ini diterangkan oleh Ustadz Nasirudin selaku ulama dan sesepuh adat di Desa Pajar Bulan, sebagai berikut:

“Beberapa kali saya diikut sertakan dalam menyelesaikan masalah perceraian warga kita ini. Dan benar seperti yang nak Ihwan katakan memang di desa kita ini rata-rata permasalahannya setelah cerai itu ya pembagian harta gono-gini istilahnya. Dan berdasarkan aturan desa, apa-apa itu harus diselesaikan lewat musyawarah dulu.”⁶⁶

Pernyataan dari Kepala Desa dan Ustadz Nasirudin juga dibenarkan oleh dua pasangan yang bercerai, Ibu Anita dan Bapak M. Khoir, serta Ibu Mariati dan Bapak Rasmanudin, memberikan kesaksian tentang proses

⁶⁵ Herliadi, Wawancara, 10 Juni 2024

⁶⁶ Nasirudin, Wawancara, 10 Juni 2024

musyawarah yang mereka jalani. Kedua pasangan menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mencapai kesepakatan yang adil terkait pembagian harta dan hak asuh anak.

Ibu Anita dan Bapak M. Khoir, misalnya, menjelaskan bahwa proses musyawarah berlangsung selama hampir tiga bulan dengan beberapa kali pertemuan untuk mencapai kesepakatan terkait harta dan hak asuh anak angkat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa proses musyawarah tidak hanya memfasilitasi dialog tetapi juga menyediakan waktu yang cukup untuk semua pihak untuk mencapai pemahaman bersama.

Ibu Mariati dan Bapak Rasmanudin juga menggambarkan pengalaman mereka dalam musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, sesepuh adat, dan keluarga. Ibu Mariati menekankan bahwa meskipun ada konflik terkait pembagian harta, proses musyawarah akhirnya memungkinkan dia untuk memperoleh hak yang seharusnya.

Hal-hal temuan di atas dapat dibuktikan dengan Pasangan yang pertama adalah Ibu Anita dan Bapak M. Khoir yang menyatakan:

“Kami mengikuti aturan di Desa ini saja melalui musyawarah. Itu dilakukan hampir 3 bulan dalam beberapa kali kumpulan musyawarah saat itu. Memang ada permasalahan pembagian harta terutama hak anak angkat saya. Karena semua harta yang kami punya selama menikah itu hasil kerja berdua dengan mantan suami saya bukan hanya hasil kerja dia sendiri. Saya memperjuangkan itu. Karena anak angkat kami masih kecil dan ikut dengan saya. Saya dan mantan suami saya dulu tidak memiliki anak kandung.”⁶⁷

⁶⁷ Anita, Wawancara, 9 Juni 2024

Bapak M. Khoir menambahkan:

“Saya menyerahkan penuh dengan kepala desa dan sesepuh adat, ulama agama di sini. Kasus saya kemarin itu pembagian harta selama masa pernikahan saya yang dulu. Kami tidak punya anak kandung, kami ada anak angkat yang sekarang ikut mantan istri saya. Pembagian harta itu yang jadi masalah kemarin. Jadi diadakan rapat rutin sampai permasalahan kami selesai.”⁶⁸

Kemudian pernyataan dari Ibu Anita dan Bapak M. Khoir ini juga diperkuat dengan pernyataan pasangan kedua yang bercerai yaitu Ibu Mariati dan Bapak Rasmanudin, dalam hal ini Ibu Mariati menyapaikan pernyataan sebagai berikut:

“Di desa ini apabila ada masalah setelah orang bercerai itu kami musyawarah. Saya dulu ada masalah juga setelah cerai soal pembagian harta ini. Karena mantan suami saya tidak mau memberikan hak saya padahal selama nikah saya juga ikut bekerja dan rumah ini atas nama saya sebenarnya. Jadi perangkat desa, keluarga, ustadz, dan sesepuh adat musyawarah sampai akhirnya saya bisa mendapat hak saya.”⁶⁹

Selanjutnya dijelaskan kembali oleh Bapak Rasmanudin, sebagai berikut:

“Kami ikut aturan desa saja. Adat sini masalah itu sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah. Jadi dalam pembagian harta setelah cerai saya dulu juga musyawarah bersama tetua adat, perangkat desa, ulama, keluarga dari saya dan mantan.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menganalisis bahwasanya pendekatan musyawarah di Desa Pajar Bulan adalah model penyelesaian konflik yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perceraian merasa didengar dan dipertimbangkan, sehingga keputusan yang

⁶⁸ *M. Khoir*, Wawancara, 7 Juni 2024

⁶⁹ *Mariati*, Wawancara, 5 Juni 2024

⁷⁰ *Rasmanudin*, Wawancara, 4 Juni 2024

diambil dapat diterima secara adil dan damai oleh semua pihak. Proses ini tidak hanya menghindari konflik lebih lanjut tetapi juga memperkuat ikatan komunitas dan menjaga harmoni sosial di desa.

2. Efektivitas dan Keadilan

Efektivitas dan rasa keadilan dalam pembagian harta melalui musyawarah diakui oleh para pihak yang bercerai dan juga prespektif dari Kepala Desa dan Ustadz yang juga terlibat dalam terlaksananya musyawarah dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Pajar Bulan.

Kepala Desa, Bapak Herliadi, menegaskan efektivitas musyawarah dengan menyatakan bahwa belum pernah ada komplain dari warga terkait hasil musyawarah pembagian harta setelah perceraian. Ini menunjukkan bahwa proses ini efektif dalam menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara sebagai berikut yang disampaikan oleh Kepala Desa:

“Sebagai kepala desa saya rasa sudah cukup efektif, ya. Mengingat belum pernah ada komplain dari warga terkait hal ini setelah kami adakan musyawarah pembagian harta setelah masa cerai itu pasti berdasarkan hasil mufakat bersama.”⁷¹

Ustadz Nasirudin juga mengakui efektivitas musyawarah, dengan menekankan bahwa tidak ada aduan atau masalah yang tersisa setelah proses musyawarah selesai. Menurutnya, semua masalah diselesaikan hingga mencapai kata sepakat dari seluruh pihak yang terlibat. Hal ini

⁷¹ Herliadi, Wawancara, 10 Juni 2024

dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Nasirudin selaku Ustadz dan Sesepuh Adat di Desa Pajar Bulan, sebagai berikut:

“Sejauh ini, sudah cukup bagus ya sebab setelah terjadinya proses musyawarah dalam pembagian harta itu belum ada lagi terdengar atau aduan dari masing-masing pihak. Kami benar-benar menyelesaikan masalah ini hingga dapat kata sepakat dari seluruh pihak. Tidak sampai ke pengadilan persoalannya selesai dengan musyawarah itu saja.”⁷²

Pasangan seperti Anita, M. Khoir, Mariati, dan Rasmanudin merasa bahwa proses ini adil dan efektif, meskipun memerlukan waktu untuk mencapai kesepakatan. Tidak adanya komplain pasca musyawarah menunjukkan bahwa keputusan yang diambil memenuhi ekspektasi semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa metode musyawarah tidak hanya efektif tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial dalam komunitas. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara dengan dua pasangan yang bercerai, sebagai berikut:

- a. Pengakuan Semua Pihak: Meskipun proses musyawarah memerlukan waktu yang lama dan menghadapi berbagai tantangan, efektivitas dan keadilannya diakui oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa hasil musyawarah dianggap adil dan memuaskan oleh para peserta.
- b. Kohesi Sosial: Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pembagian harta, tetapi juga pada pemeliharaan dan penguatan kohesi sosial serta kepercayaan dalam komunitas. Musyawarah memungkinkan penyelesaian konflik dengan cara yang tidak konfrontatif, sehingga menjaga hubungan baik antar anggota komunitas.⁷³
- c. Pendekatan musyawarah tidak hanya fokus pada pembagian harta tetapi juga pada pemeliharaan dan penguatan kohesi sosial serta kepercayaan dalam komunitas. Proses ini memungkinkan penyelesaian konflik dengan cara yang tidak konfrontatif, sehingga menjaga hubungan baik antar anggota komunitas.

⁷² Nasirudin, Wawancara, 10 Juni 2024

⁷³ Wawancara dengan dua pasangan yang bercerai, 4-9 Juni 2024

- d. Pandangan dari Kepala Desa dan Ustadz Nasirudin, serta pengalaman pasangan yang bercerai, menunjukkan bahwa musyawarah berfungsi sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial dalam komunitas. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, musyawarah memperkuat rasa kebersamaan dan kepercayaan di antara anggota masyarakat.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menganalisis bahwasanya pendekatan musyawarah dalam pembagian harta pasca perceraian di Desa Pajar Bulan terbukti efektif dan adil. Efektivitasnya terlihat dari tidak adanya komplain dari pihak-pihak yang terlibat setelah proses musyawarah selesai. Rasa keadilan dalam proses ini diakui oleh semua pihak, yang menunjukkan bahwa hasil musyawarah dianggap adil dan memuaskan. Selain itu, pendekatan ini juga berfungsi untuk menjaga dan memperkuat kohesi sosial dalam komunitas, memastikan bahwa konflik diselesaikan dengan cara yang harmonis dan inklusif. Pendekatan musyawarah di Desa Pajar Bulan dapat menjadi model yang baik untuk penyelesaian konflik rumah tangga di komunitas lain, mengingat keberhasilannya dalam mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga harmoni sosial.

3. Tantangan dalam Pembagian Harta Bersama

Meskipun efektif, proses musyawarah memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kesepakatan, seperti yang dialami oleh pasangan Anita dan Khoir yang membutuhkan hampir tiga bulan. Tantangan utama adalah menyatukan berbagai pendapat dan pandangan dari

⁷⁴ Wawancara dengan Kepala Desa dan Ustadz Nasirudin, 10 Juni 2024

pihak-pihak yang terlibat, yang mencerminkan kompleksitas dalam mencapai konsensus dalam komunitas yang beragam.

Keterlibatan berbagai pihak dalam proses musyawarah juga bisa menjadi tantangan. Konflik kepentingan antara pihak-pihak yang bercerai dan keluarga mereka dapat memperpanjang proses mencapai kesepakatan. Namun, keterlibatan ini juga memastikan bahwa semua perspektif dipertimbangkan, yang pada akhirnya meningkatkan rasa keadilan dan penerimaan hasil musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan kunci di Desa Pajar Bulan, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi dalam proses musyawarah pembagian harta bersama pasca perceraian. Kepala Desa Pajar Bulan, Bapak Herliadi, menekankan bahwa tantangan utama dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah konflik yang terjadi antara pasangan yang bercerai. Konflik ini sering diperburuk oleh keterlibatan keluarga masing-masing yang cenderung memihak, sehingga membuat proses mencapai mufakat menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu serta pertimbangan yang matang. Hal ini disampaikan langsung oleh beliau melalui hasil wawancara sebagai berikut:

“Tantangan itu yang pasti selalu ada, ya. Salah satu nya ya konflik yang terjadi antar pasangan yang bercerai itu sendiri. Dan terkadang keluarga dari yang bercerai itu memihak ke masing-masing orang yang bercerai tersebut. Jadi untuk mencapai kemufakatan tuh butuh waktu dan pertimbangan yang sangat matang.”⁷⁵

⁷⁵ Herliadi, Wawancara, 10 Juni 2024

Informan lain, Ibu Anita, yang mengalami perceraian, menyebutkan bahwa menyatukan banyak pendapat dalam musyawarah adalah tantangan besar. Dia mencatat bahwa proses musyawarah berlangsung hampir tiga bulan, dengan beberapa kali pertemuan yang melibatkan banyak pihak. Tantangan utama adalah memastikan bahwa hak-haknya dan hak anak angkatnya diakui dan dipenuhi, sementara mantan suaminya juga merasa berhak atas seluruh harta yang mereka miliki bersama. Kesulitan ini menunjukkan bahwa mencapai kesepakatan yang adil memerlukan upaya yang cukup besar. Hal ini dijelaskan langsung oleh Ibu Anita sebagai berikut:

“Kendala ya, untuk menyatukan banyak pikiran itu sulit. Saya mau anak saya dan saya bisa mendapatkan hak kami. Dia (mantan suami) juga merasa berhak untuk seluruh harta yang kami punya saat itu.”⁷⁶

Kemudian, Bapak M. Khoir, mengungkapkan bahwa proses musyawarah melibatkan perangkat desa, sesepuh adat, ulama, dan keluarga dari kedua belah pihak. Tantangan terbesar menurutnya adalah menyatukan berbagai masukan dan pendapat yang berbeda. Meskipun dia merasa bahwa hasil akhirnya adil, proses untuk mencapainya sangat sulit dan memakan waktu hampir tiga bulan. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya pihak yang terlibat memperkaya perspektif namun juga memperlambat proses penyelesaian. Hal ini disampaikan langsung melalui hasil wawancara berikut:

⁷⁶ Anita, Wawancara, 9 Juni 2024

“Untuk sampai sama-sama sepakat itu sulit kemarin. Banyak pertimbangannya. Hampir 3 bulan berjalan musyawarah itu. Masukan banyak yang sampai untuk menyatukan itu yang susah.”⁷⁷

Informan selanjutnya, Ibu Mariati dan Bapak Rusmanudin, mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam musyawarah adalah menyamakan pendapat antara pihak yang bercerai. Meskipun dia merasa pembagian harta sudah adil, proses musyawarah memerlukan banyak pertemuan dan pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk perangkat desa, keluarga, dan ulama. Kesulitan terbesar adalah mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, karena setiap pihak memiliki pendapat dan kepentingan yang berbeda. Hal ini disampaikan langsung melalui proses wawancara oleh Ibu Mariati, sebagai berikut:

“Kesulitannya menyamakan pendapat dan pikiran selama musyawarah itu kan kami punya pendapat masing-masing waktu itu.”⁷⁸

Pernyataan Ibu Mariati diatas, kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Rasmanudin melalui hasil wawancara sebagai berikut:

“Kendala itu kesulitan, ya? Ada pasti kesulitan itu. Yang utamanya adalah mendapatkan kata sepakat dari semu pihak itu yang agak lama prosesnya. Karena banyak kepala dan banyak pemikiran kan yang harus disatukan.”⁷⁹

Terakhir, Ustadz Nasirudin, selaku ulama dan sesepuh adat di Desa Pajar Bulan, menyoroti bahwa waktu yang diperlukan untuk mencapai kata mufakat dalam setiap musyawarah adalah tantangan utama. Beliau menjelaskan bahwa menyatukan pemikiran dan mencapai kesepakatan dari

⁷⁷ *M. Khoir*, Wawancara, 7 Juni 2024

⁷⁸ *Mariati*, Wawancara, 5 Juni 2024

⁷⁹ *Rasmanudin*, Wawancara, 4 Juni 2024

banyak pihak memerlukan waktu yang lama, terutama karena setiap musyawarah melibatkan pertimbangan dari berbagai sisi, termasuk anak-anak dan masukan dari keluarga masing-masing pihak. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau pada proses wawancara sebagai berikut:

“Kalau kendala yang kami temukan selama ini tentang waktu untuk mencapai kata mufakat dalam setiap musyawarah itu ya, nak. Sebab tidak hanya dari kedua belah pihak yang bercerai saja pertimbangannya, dari anak-anak mereka, dan juga masukan dari keluarga masing-masing pihak. Kalau bisa kami berusaha untuk mempertimbangkan dari segala sisi. Jadi menyatukan pemikiran dan kesepakatan banyak kepala itu yang terkadang sulit.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menganalisa bahwa Pendekatan musyawarah dalam pembagian harta pasca perceraian di Desa Pajar Bulan terbukti efektif dan adil. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 35 KHI yang menyatakan harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah:

3. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan,
4. Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan.⁸¹

Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan. Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam

⁸⁰ *Nasirudin*, Wawancara, 10 Juni 2024

⁸¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Efektivitasnya terlihat dari tidak adanya komplain dari pihak-pihak yang terlibat setelah proses musyawarah selesai. Rasa keadilan dalam proses ini diakui oleh semua pihak, yang menunjukkan bahwa hasil musyawarah dianggap adil dan memuaskan. Sebab sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Adib Bahri, bahwa Harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri selama masa perkawinan mereka, yang diatur dalam perundang-undangan terkait harta bersama dalam pernikahan. Istilah lain untuk harta bersama ini dikenal sebagai harta Gono-Gini, yang mencakup segala jenis aset baik yang bergerak (seperti mobil, motor, saham, dsb.) maupun yang tidak bergerak (tanah, bangunan, dll.) yang dimiliki pada saat pernikahan.⁸²

Selain itu, pendekatan ini juga berfungsi untuk menjaga dan memperkuat kohesi sosial dalam komunitas, memastikan bahwa konflik diselesaikan dengan cara yang harmonis dan inklusif. Pendekatan

⁸² Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yusita, 2016), H. 143.

musyawarah di Desa Pajar Bulan dapat menjadi model yang baik untuk penyelesaian konflik rumah tangga di komunitas lain, mengingat keberhasilannya dalam mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga harmoni sosial. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal Pasal 36 yang menyatakan:

- 1) Terkait dengan harta bersama suami dan istri, tindakan dapat diambil dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan harta mereka masing-masing.⁸³

Berdasarkan hasil analisis peneliti berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam proses musyawarah di Desa Pajar Bulan meliputi konflik antar pasangan yang bercerai, keterlibatan dan pengaruh keluarga, banyaknya pihak yang terlibat, serta waktu yang lama untuk mencapai kesepakatan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, proses musyawarah ini diakui efektif dalam mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, berkat keterlibatan ulama dan tokoh adat yang memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai agama. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun proses musyawarah tidak mudah, pendekatan ini tetap dipertahankan karena memberikan hasil yang adil dan

⁸³ “Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, serta memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

B. Tinjauan Pembagian Harta Bersama Di Desa Pajar Bulan Berdasarkan Pasal 37 KHI

Pasal 37 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian, harta bersama harus dibagi dua antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hukum Islam mengatur bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan adalah milik bersama, kecuali ada kesepakatan lain yang telah dibuat sebelumnya oleh kedua belah pihak.

1. Pemahaman terkait Pasal 37 KHI dalam Masyarakat Desa Pajar Bulan

Pengetahuan tentang Pasal 37 KHI di kalangan masyarakat Desa Pajar Bulan terbatas. Namun, prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut secara implisit diterapkan dalam proses musyawarah. Meskipun kepala desa, ulama, dan pasangan yang bercerai tidak mengetahui secara spesifik isi Pasal 37 KHI, mereka memastikan bahwa penyelesaian yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan adat yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan formal tentang hukum tidak selalu diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum tersebut, selama ada pemahaman mendasar tentang nilai-nilai keadilan. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Kalau pasal-pasal itu kami belum tau persis karena kami bukan ahli hukum. Tapi kalau aturan Islam kami sedikit banyak nya tau dan kami

selalu usahakan untuk diterapkan pada setiap penyelesaian masalah warga.”⁸⁴

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Ustadz Nasirudin yang juga senada dengan pernyataan kedua pasangan yang bercerai. Adapun pernyataan dari Ustadz Nasirudin adalah:

“Wah, kalau soal pasal dan hukum-hukum seperti itu saya tidak tahu, nak.”⁸⁵

Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman formal mengenai Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di kalangan masyarakat Desa Pajar Bulan terbatas. Namun, prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut diterapkan secara implisit melalui proses musyawarah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dalam Islam dan adat setempat. Meskipun kepala desa, ulama, dan pasangan yang bercerai tidak mengetahui isi Pasal 37 KHI secara spesifik, mereka berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam.

Hal ini tercermin dari pernyataan kepala desa yang menyebutkan bahwa mereka lebih familiar dengan aturan Islam secara umum daripada pasal-pasal hukum formal. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh Ustadz Nasirudin yang mengakui bahwa ia tidak mengetahui secara spesifik pasal-pasal dalam KHI, namun tetap memberikan nasihat berdasarkan syariat Islam.

⁸⁴ Herliadi, Wawancara, 10 Juni 2024

⁸⁵ Nasirudin, Wawancara, 10 Juni 2024

Melalui hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian masalah di Desa Pajar Bulan dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan kepala desa, ulama, dan pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun tidak ada pengetahuan formal tentang Pasal 37 KHI, esensi dari pasal tersebut tetap diterapkan dalam praktik, menunjukkan adanya adaptasi dan penerapan nilai-nilai hukum Islam dan adat dalam konteks lokal.

2. Implementasi Hukum Islam dalam Pembagian Harta Bersama di Desa Pajar Bulan

Kendati demikian, pertimbangan syariat Islam dalam setiap musyawarah memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan hukum Islam. Ustadz Nasirudin, sebagai ulama, memberikan pertimbangan berdasarkan syariat Islam, memastikan bahwa setiap keputusan sesuai dengan ajaran agama. Pasangan yang bercerai merasa yakin bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini menunjukkan bahwa komunitas memiliki mekanisme internal yang kuat untuk memastikan bahwa hukum adat dan agama diterapkan dengan benar. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagaimana berikut ini:

“Sebagai ulama dan sesepuh adat di desa ini, dalam menyelesaikan masalah yang demikian pasti saya menyampaikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum syariat Islam yang berlaku. Dan menurut saya dalam setiap musyawarah yang terjadi untuk hukum Islam itu sudah terlaksana sedikit banyaknya.”⁸⁶

Pernyataan Ustadz Nasirudin diatas menunjukkan bahwa dalam setiap musyawarah, ia memberikan pertimbangan berdasarkan hukum

⁸⁶ *Nasirudin*, Wawancara, 10 Juni 2024

syariat Islam, menunjukkan bahwa meskipun tidak ada pengetahuan formal tentang KHI, prinsip-prinsip keadilan dapat diimplementasikan melalui pemahaman mendasar tentang ajaran agama. Pernyataan ini didukung oleh para pasangan yang bercerai, seperti Ibu Mariati dan Bapak Rusmanudin, yang mengakui bahwa meskipun mereka bukan ahli agama, kehadiran ulama membuat mereka yakin bahwa keputusan yang diambil sudah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian, Kepala Desa, Bapak Herliadi, menjelaskan bahwa:

“Kalau pasal-pasal itu kami belum tau persis ya karena kami bukan ahli hukum. Tapi kalau aturan Islam kami sedikit banyak tau dan kami selalu usahakan untuk diterapkan pada setiap penyelesaian masalah warga.”⁸⁷

Pernyataan dari Ustadz Nasirudin dan Bapak Kepala Desa di atas juga dibenarkan oleh pernyataan dari kedua pasangan yang bercerai. Pasangan yang bercerai, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Anita dan Bapak M. Khoir, merasa yakin bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak merugikan pihak mana pun. Kehadiran ulama dan pemuka adat selama musyawarah memastikan bahwa hukum adat dan agama diterapkan dengan benar, meskipun kepala desa, Bapak Herliadi, mengakui bahwa mereka tidak mengetahui secara rinci pasal-pasal hukum formal. Ibu Anita menyatakan bahwa:

“Karena ada ustadz dan pemuka adat setiap musyawarah. Mereka yang lebih tahu soal hukum Islam dan mereka yang mengarahkan kami. Jadi saya percaya hasil ini sudah sesuai dengan aturan dan tidak merugikan kami masing-masing.”⁸⁸

⁸⁷ Herliadi, Wawancara, 10 Juni 2024

⁸⁸ Anita, Wawancara, 9 Juni 2024

Kemudian, Bapak M. Khoir juga menyatakan bahwa:

“Di sini semua musyawarah pasti ada ulama dan sesepuh adat selain perangkat desa. Dan saya yakin keputusan yang dihasilkan sudah sesuai dengan hukum Islam sebab mereka pasti lebih tahu. Dan saya juga tidak merasa di rugikan dari kesepakatan ini.”⁸⁹

Selanjutnya, Ibu Mariati juga menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Sejujurnya saya bukan orang yang pintar agama ya. Tapi musyawarah masalah saya kemarin itu selalu ada ustadz yang ikut saat musyawarah dan ustadz itu juga memberikan pendapat, saya yakin saja kalau keputusan yang diambil pasti sudah sesuai dengan hukum agama Islam.”⁹⁰

Pernyataan dari Ibu Anita, Bapak M. Khoir, dan Ibu Mariati juga dibenarkan kembali oleh Bapak Rusmanudin melalui pernyataannya dalam proses wawancara berikut ini:

“Saya juga bukan orang yang pandai agama ya. Tapi saya percaya apapun keputusan itu sudah sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam karena ada Ustadz selama musyawarah.”⁹¹

Selaku ulama desa yang terlibat langsung dalam musyawarah pembagian harta bersama pasca perceraian, Bapak Nasirudin juga memastikan langkah dan proses yang ditempuh oleh pemerintahan desa dan semua yang terkait dalam proses musyawarah pembagian harta bersama pasca perceraian ini dilakukan secara adil dan sesuai dengan syaria Islam yang berlaku. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Nasirudin dalam wawancara sebagai berikut:

“Kami memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan dengan adil melalui beberapa langkah. Pertama, kami mengumpulkan informasi lengkap mengenai kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan. Kedua, kami memberikan pemahaman tentang hak dan

⁸⁹ *M. Khoir*, Wawancara, 7 Juni 2024

⁹⁰ *Mariati*, Wawancara, 5 Juni 2024

⁹¹ *Rasmanudin*, Wawancara, 4 Juni 2024

kewajiban sesuai syariah. Ketiga, kami mengarahkan proses mediasi.”⁹²

Hal ini juga dijelaskan secara lebih lanjut oleh Bapak Herliadi selaku Kepala Desa Pajar Bulan, sebagai berikut:

“Pemerintah Desa Pajar Bulan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembagian harta bersama pasca perceraian dengan menyediakan mediasi awal sebelum melibatkan tokoh agama. Kami juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya prinsip keadilan dalam hukum Islam dan mendukung mereka dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan adil sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama.”⁹³

Selanjutnya, Bapak Nasirudin juga menambahkan terkait prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam pembagian harta bersama di Desa Pajar Bulan, sebagai berikut:

“Prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Pajar Bulan berfokus pada keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*mizan*). Harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi secara adil antara suami dan istri, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Proses ini dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan jika diperlukan, keputusan pengadilan agama.”⁹⁴

Penelitian ini mengungkap bahwa pertimbangan syariat Islam menjadi landasan utama dalam setiap musyawarah terkait pembagian harta bersama pasca perceraian. Ustadz Nasirudin, sebagai ulama, memberikan nasihat berdasarkan hukum syariat Islam, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ajaran agama. Keputusan ini diterima oleh pasangan

⁹² Nasirudin, Wawancara, 10 Juni 2024

⁹³ Herliadi, Wawancara, 10 Juni 2024

⁹⁴ Nasirudin, Wawancara, 10 Juni 2024

yang bercerai dengan keyakinan bahwa mereka tidak dirugikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kepala desa dan ulama berperan penting dalam proses ini, dengan kepala desa berfungsi sebagai fasilitator dan ulama memberikan pertimbangan hukum syariat. Mereka memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan, hak dan kewajiban sesuai syariah, dan melalui proses mediasi yang adil.

Proses pembagian harta bersama di Desa Pajar Bulan mencerminkan penerapan prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan (mizan) dalam hukum Islam. Harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi secara adil antara suami dan istri. Proses ini dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan jika diperlukan, keputusan pengadilan agama.

Secara Keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat menganalisis bahwasanya meskipun tidak merujuk langsung pada KHI, penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama melalui musyawarah di Desa Pajar Bulan menunjukkan efektivitas. Musyawarah telah mampu menyelesaikan kasus perceraian tanpa harus melibatkan pengadilan, dan ini diakui oleh para informan sebagai adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai lokal dapat efektif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum formal.

Adapun tantangan utama dalam mengimplementasikan hukum Islam adalah menyatukan berbagai pendapat dan mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Kendala waktu dan upaya untuk mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak memperpanjang proses musyawarah. Namun, kehadiran ulama dan pemuka adat membantu memastikan bahwa setiap keputusan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, komunitas memiliki sistem yang efektif untuk mengatasi kendala tersebut dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Diketahui bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Pajar Bulan melalui musyawarah menunjukkan pendekatan komunitas yang inklusif, efektif, dan adil. Meskipun tidak semua pihak mengetahui secara rinci Pasal 37 KHI, prinsip-prinsip keadilan dan syariat Islam diterapkan dalam setiap keputusan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 37 KHI yang menyatakan, Pertama, pembagian dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama tersebut merupakan kesadaran hukum yang berlaku dalam mengatur prosedur perceraian; Kedua, aturan pembagian dapat mengacu pada hukum adat, apabila hukum adat tersebut merupakan kesadaran hukum yang berlaku dalam masyarakat terkait; Ketiga, atau mungkin merujuk pada hukum-hukum lainnya.⁹⁵

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974* (Medan: Zahir Trading Co, 1975), H. 125

Berdasarkan hasil analisis peneliti dari temuan penelitian diatas bahwa Desa Pajar Bulan sudah memenuhi syarat yang ke dua dalam penerapan pasal 37 KHI yaitu menyelesaikan permasalahan berdasarkan hukum adat yang berlaku melalui forum musyawarah. Sebab, dalam hukum Islam mengatur bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan adalah milik bersama, kecuali ada kesepakatan lain yang telah dibuat sebelumnya oleh kedua belah pihak. Melalui proses musyawarah ini lah didapati kesepakatan antara kedua belah pihak pasangan yang bercerai mengenai pembagian harta bersamanya tanpa adanya rasa kesenjangan yang dirasakan oleh salah satu pihak.

Adapun demikian, masih terdapat tantangan dalam mencapai kesepakatan melalui musyawarah dapat diatasi dengan kehadiran ulama dan pemuka adat, yang memastikan bahwa setiap keputusan sesuai dengan nilai-nilai dan hukum Islam. Proses ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai lokal dan hukum Islam dapat berinteraksi dan menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pengetahuan pihak-pihak terkait di Desa Pajar Bulan mengenai bentuk dan implementasi hukum positif dalam proses pembagian harta bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada BAB sebelumnya, dapat peneliti simpulkan berdasarkan poin-poin pertanyaan dalam penelitian ini, bahwa:

1. **Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu**

Pendekatan musyawarah di Desa Pajar Bulan digunakan untuk menyelesaikan kasus perceraian dan pembagian harta bersama, melibatkan perangkat desa, sesepuh adat, ulama, dan keluarga. Metode ini mencerminkan nilai-nilai komunitas-sentris dan dianggap sebagai cara terbaik untuk mencapai kesepakatan adil tanpa melibatkan pengadilan formal.

Proses musyawarah terbukti efektif dan adil, dengan para informan menyatakan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak tanpa adanya komplain. Namun, tantangan tetap ada, seperti konflik antar pasangan, pengaruh keluarga, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan.

Secara keseluruhan, pendekatan musyawarah di Desa Pajar Bulan efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan memperkuat kohesi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah dapat menjadi contoh yang baik untuk penyelesaian konflik rumah tangga di berbagai komunitas,

mengingat keberhasilannya dalam mencapai keadilan dan menjaga harmoni sosial.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perenapan Pasal 37 KHI Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu

Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pengetahuan formal tentang Pasal 37 KHI terbatas di kalangan masyarakat Desa Pajar Bulan, prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam tetap diterapkan melalui proses musyawarah yang melibatkan kepala desa, ulama, dan pihak-pihak yang bersengketa. Implementasi hukum Islam dalam pembagian harta bersama pasca perceraian didasarkan pada pertimbangan syariat Islam dan nilai-nilai adat setempat, memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara adil dan sesuai dengan ajaran agama. Ini menunjukkan adaptasi yang efektif dari nilai-nilai hukum Islam dan adat dalam konteks lokal, meskipun tanpa pengetahuan formal tentang pasal-pasal hukum formal seperti yang diatur dalam KHI.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa meskipun pengetahuan formal tentang Pasal 37 KHI terbatas di kalangan masyarakat Desa Pajar Bulan, prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam tetap diterapkan melalui proses musyawarah. Penerapan Pasal 37 KHI sudah mampu diterapkan dengan baik di Desa Pajar Bulan. Hal ini menunjukkan adaptasi yang efektif dari nilai-nilai hukum Islam dan adat dalam konteks lokal, menggarisbawahi bahwa keadilan dapat tercapai meskipun tanpa

pengetahuan formal tentang pasal-pasal hukum formal seperti yang diatur dalam KHI.

B. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut di Desa Pajar Bulan, perlu diperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pasal 37 KHI dan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pembagian harta pasca perceraian. Optimalisasi peran ulama dan pemuka adat sangat penting untuk memfasilitasi musyawarah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat lokal. Pengembangan mekanisme musyawarah yang lebih inklusif dan efektif juga diperlukan, serta studi komparatif antar desa untuk memahami variasi dalam penerapan hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Upaya ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepuasan masyarakat serta memperkuat implementasi prinsip keadilan di komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Mandar Maju, 1997.
- Azwar, Saiuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bahari, Adib. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yusita, 2016.
- Bungi, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ghufron Sapiudin, Abdul, and dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Medan: Zahir Trading Co, 1975.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2017.
- Koentjaningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1980.
- Manan, Abdul, and M Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukti Arto, A. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2003.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Narsudin, Udin. *Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Indonesia*. 2, 2017.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2013).
- "Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," 1974.

“Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” 1974.

“Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” 1974.

“Pasal 85 Dalam Kompilasi Hukum Islam,” 1974.

“Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” 1974.

Profil Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Ulu, Kbupaten Muara Enim
Rusfi, Mohammad. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak
Kepemilikan Harta.” *Jurnal AAdalah* 13, no. 2 (2016).

Salman, Otje, and Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika
Aditama, 2010.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Azas*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & B*. Bandung:
Alfabeta, 2009.

Sulaiman Ahmad, Syaikh. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka
Al Kausar, 2013.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” 1974.

Wahyuningsih, Erna, and Putu Samawat. *Hukum Perkawinan Indonesia*.
Palembang: PT. Rambang, 2006.

Zaki, Abdul. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2013.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran Wawancara

A. Informan 1:

Nama : Bapak Herliadi
Status/Jabatan : Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat
Ulu Kabupaten Muara Enim
Tanggal Wawancara : 10 Juni 2024
Tempat Wawancara : Kantor Desa Pajar Bulan

Pertanyaan:

1. Bagaimana pengalaman Bapak dalam menangani kasus perceraian di Desa Pajar Bulan?

Jawaban: selama saya menjadi kepala desa di Pajar Bulan, beberapa kali saya menyelesaikan masalah perceraian warga dan memang tidak jauh-jauh dari persoalan pembagian harta, ada juga yang hak asuh anak seperti itu. Di Desa Pajar Bulan ini dalam hal seperti ini diselesaikan dengan musyawarah yang melibatkan banyak pihak terkait. Apabila sekiranya tidak bisa di selesaikan baru kami akan mengajukan ke pengadilan tapi sejauh ini sudah terselesaikan dengan baik dan tidak sampai ke pengadilan cukup dengan musyawarah saja.

2. Apakah Bapak mengetahui tentang Pasal 37 KHI yang mengatur pembagian harta bersama dalam kasus perceraian menurut hukum Islam?

Jawaban: kalau pasal-pasal itu kami belum tau persis ya karena kami bukan ahli hukum. Tapi kalau aturan Islam kami sedikit banyak tau dan kami selalu usahakan untuk diterapkan pada setiap penyelesaian masalah warga.

3. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai efektivitas pembagian harta bersama dalam konteks kasus perceraian di Desa Pajar Bulan?

Jawaban: sebagai kepala desa saya rasa sudah cukup efektif, ya. Mengingat belum pernah ada komplain dari warga terkait hal ini setelah kami adakan musyawarah pembagian harta setelah masa cerai itu pasti berdasarkan hasil mufakat bersama.

4. Menurut pandangan Bapak, apakah ada tantangan khusus dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama pada pasangan yang bercerai di Desa Pajar Bulan?

Jawaban: tantangan itu yang pasti selalu ada, ya. Salah satu nya ya konflik yang terjadi antar pasangan yang bercerai itu sendiri. Dan terkadang keluarga dari yang bercerai itu memihak ke masing-masing orang yang bercerai tersebut. Jadi untuk mencapai kemufakatan tuh butuh waktu dan pertimbangan yang sangat matang.

5. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung implementasi prinsip hukum Islam dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Pajar Bulan?

Jawaban: Pemerintah Desa Pajar Bulan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembagian harta bersama pasca perceraian dengan menyediakan mediasi awal sebelum melibatkan tokoh agama. Kami juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya prinsip keadilan dalam hukum Islam dan mendukung mereka dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan adil sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama.

B. Informan 2:

(Pasangan 1)

Nama : Anita
Status/Jabatan : Pasangan Yang Bercerai
Tanggal Wawancara : 9 Juni 2024
Tempat Wawancara : Rumah Kediaman Ibu Anita

Pertanyaan:

1. Bagaimana proses perceraian Bapak/Ibu dan bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama proses tersebut?

Jawaban: kalau proses perceraian saya kemarin itu cukup cepat ya. Pasti selama proses cerai kemarin banyak yang saya pikirkan.

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembagian harta bersama selama perceraian Bapak/Ibu?

Jawaban: kami mengikuti aturan di Desa ini saja melalui musyawarah. Itu dilakukan hampir 3 bulan dalam beberapa kali kumpulan musyawarah saat itu. Memang ada permasalahan pembagian harta terutama hak anak angkat saya. Karena semua harta yang kami punya selama menikah itu hasil kerja berdua dengan mantan suami saya bukan hanya hasil kerja dia sendiri. Saya memperjuangkan itu. Karena anak angkat kami masih kecil dan ikut dengan saya. Saya dan mantan suami saya dulu tidak memiliki anak kandung.

3. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa pembagian harta bersama selama proses perceraian Bapak/Ibu telah dilakukan secara adil?

Jawaban: iya, cukup adil.

4. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pembagian harta bersama pasca perceraian?

Jawaban: kendala ya, untuk menyatukan banyak pikiran itu sulit. Saya mau anak saya dan saya bisa mendapatkan hak kami. Dia (mantan suami) juga merasa berhak untuk seluruh harta yang kami punya saat itu.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang undang-undang khususnya ada Pasal 37 KHI yang mengatur pembagian harta bersama dalam kasus perceraian menurut hukum Islam?

Jawaban: tidak tahu saya soal itu.

6. Apakah Bapak/Ibu sudah merasa bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian yang dialami oleh Bapak/Ibu sudah sesuai dengan peraturan dan prinsip Undang-undang serta hukum Islam?

Jawaban: karena ada ustadz dan pemuka adat setiap musyawarah. Mereka yang lebih tahu soal hukum Islam dan mereka yang mengarahkan kami. Jadi saya percaya hasil ini sudah sesuai dengan aturan dan tidak merugikan kami masing-masing.

Nama : M. Khoir
Status/Jabatan : Pasangan Yang Bercerai
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2024
Tempat Wawancara : Rumah Kediaman salah satu warga desa

Pertanyaan:

1. Bagaimana proses perceraian Bapak/Ibu dan bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama proses tersebut?

Jawaban: putusan resmi cerainya cepat waktu itu tidak bertele-tele.

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembagian harta bersama selama perceraian Bapak/Ibu?

Jawaban: saya menyerahkan penuh dengan kepala desa dan sesepuh adat, ulama agama di sini. Kasus saya kemarin itu pembagian harta selama masa pernikahan saya yang dulu. Kami tidak punya anak kandung, kami ada anak angkat yang sekarang ikut mantan istri saya. Pembagian harta itu yang jadi masalah kemarin. Jadi diadakan rapat rutin sampai permasalahan kami selesai.

3. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa pembagian harta bersama selama proses perceraian Bapak/Ibu telah dilakukan secara adil?

Jawaban: menurut saya adil.

4. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pembagian harta bersama pasca perceraian?

Jawaban: untuk sampai sama-sama sepakat itu sulit kemarin. Banyak pertimbangannya. Hampir 3 bulan berjalan musyawarah itu. Masukan banyak yang sampai untuk menyatukan itu yang susah.

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang undang-undang khususnya ada Pasal 37 KHI yang mengatur pembagian harta bersama dalam kasus perceraian menurut hukum Islam?

Jawaban: tidak tau saya bukan orang hukum. Orang biasa saja.

6. Apakah Bapak/Ibu sudah merasa bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian yang dialami oleh Bapak/Ibu sudah sesuai dengan peraturan dan prinsip Undang-undang serta hukum Islam?

Jawaban: di sini semua musyawarah pasti ada ulama dan sesepuh adat selain perangkat desa. Dan saya yakin keputusan yang dihasilkan sudah sesuai dengan hukum Islam sebab mereka pasti lebih tahu. Dan saya juga tidak merasa di rugikan dari kesepakatan ini.

(Pasangan 2)

Nama : Mariati
Status/Jabatan : Pasangan Yang Bercerai
Tanggal Wawancara : 5 Juni 2024
Tempat Wawancara : Rumah Kediaman Ibu Mariati

Pertanyaan:

- a. Bagaimana proses perceraian Bapak/Ibu dan bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama proses tersebut?

Jawaban: selama proses cerai sampai putusan benar-benar bercerai itu sekitar 1 bulan. Lumayan cepat dibandingkan yang lain yang cerai juga di sini.

- b. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembagian harta bersama selama perceraian Bapak/Ibu?

Jawaban: di desa ini apabila ada masalah setelah orang bercerai itu kami musyawarah. Saya dulu ada masalah juga setelah cerai soal pembagian harta ini. Karena mantan suami saya tidak mau memberikan hak saya padahal selama nikah saya juga ikut bekerja dan rumah ini atas nama saya sebenarnya. Jadi perangkat desa, keluarga, ustadz, dan sesepuh adat musyawarah sampai akhirnya saya bisa mendapat hak saya.

- c. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa pembagian harta bersama selama proses perceraian Bapak/Ibu telah dilakukan secara adil?

Jawaban: menurut saya sudah adil.

- d. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pembagian harta bersama pasca perceraian?

Jawaban: kesulitannya menyamakan pendapat dan pikiran selama musyawarah itu kan kami punya pendapat masing-masing waktu itu.

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang undang-undang khususnya ada Pasal 37 KHI yang mengatur pembagian harta bersama dalam kasus perceraian menurut hukum Islam?

Jawaban: tidak tahu saya..

7. Apakah Bapak/Ibu sudah merasa bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian yang dialami oleh Bapak/Ibu sudah sesuai dengan peraturan dan prinsip Undang-undang serta hukum Islam?

Jawaban: sejujurnya saya bukan orang yang pintar agama ya. Tapi musyawarah masalah saya kemarin itu selalu ada ustadz yang ikut saat musyawarah dan ustadz itu juga memberikan pendapat, saya yakin saja kalau keputusan yang diambil pasti sudah sesuai dengan hukum agama Islam.

Nama : Rasmanudin
Status/Jabatan : Pasangan Yang Bercerai
Tanggal Wawancara : 4 Juni 2024
Tempat Wawancara : Rumah Kediaman Bapak Rasmanudin

Pertanyaan:

1. Bagaimana proses perceraian Bapak/Ibu dan bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama proses tersebut?

Jawaban: kalau proses cerai lumayan cepat daripada orang-orang disini, Cuma 1 bulan.

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembagian harta bersama selama perceraian Bapak/Ibu?

Jawaban: kami ikut aturan desa saja. Adat sini masalah itu sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah. Jadi dalam pembagian harta setelah cerai saya dulu juga musyawarah bersama tetua adat, perangkat desa, ulama, keluarga dari saya dan mantan.

3. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa pembagian harta bersama selama proses perceraian Bapak/Ibu telah dilakukan secara adil?

Jawaban: cukup adil.

4. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pembagian harta bersama pasca perceraian?

Jawaban: kendala itu kesulitan, ya? Ada pasti kesulitan itu. Yang utamanya adalah mendapatkan kata sepakat dari semu pihak itu yang agak lama prosesnya. Karena banyak kepala dan banyak pemikiran kan yang harus disatukan..

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang undang-undang khususnya ada Pasal 37 KHI yang mengatur pembagian harta bersama dalam kasus perceraian menurut hukum Islam?

Jawaban: tidak paham saya, saya bukan orang sekolahan juga soalnya.

6. Apakah Bapak/Ibu sudah merasa bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian yang dialami oleh Bapak/Ibu sudah sesuai dengan peraturan dan prinsip Undang-undang serta hukum Islam?

Jawaban: saya juga bukan orang yang pandai agama ya. Tapi saya percaya apapun keputusan itu sudah sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam karena adaa Ustadz selama musyawarah.

C. Informan 3:

Nama : Ustadz Nasirudin
Status/Jabatan : Ulama dan Cendekiawan Agama Desa Pajar Bulan
Tanggal Wawancara : 10 Juni 2024
Tempat Wawancara : Rumah kediaman Ustadz Nasirudin

Pertanyaan:

1. Bagaimana pengalaman Bapak penyelesaian masalah perceraian kepada masyarakat Desa Pajar Bulan?

Jawaban: beberapa kali saya diikut sertakan dalam menyelesaikan masalah perceraian warga kita ini. Dan benar seperti yang nak Ihwan katakan memang di desa kita ini rata-rata permasalahannya setelah cerai itu ya pembagian harta gono-gini istilahnya. Dan berdasarkan aturan desa, apa-apa itu harus diselesaikan lewat musyawarah dulu.

2. Bagaimana menurut Bapak tentang hukum Islam terkait pembagian harta bersama dalam kasus perceraian?

Jawaban: sebagai ulama dan sesepuh adat di desa ini, dalam menyelesaikan masalah yang demikian pasti saya menyampaikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum syariat Islam yang berlaku. Dan menurut saya dalam setiap musyawarah yang terjadi untuk hukum Islam itu sudah terlaksana sedikit banyaknya.

3. Apakah Bapak mengetahui tentang Pasal 37 KHI yang mengatur pembagian harta bersama dalam kasus perceraian menurut hukum Islam?

Jawaban: wah, kalau soal pasal dan hukum-hukum seperti itu saya tidak tahu, nak.

4. Apa yang menjadi kendala atau tantangan dalam penyelesaian pembagian harta bersama pada kasus perceraian di Desa Pajar Bulan?

Jawaban: kalau kendala yang kami temukan selama ini tentang waktu untuk mencapai kata mufakat dalam setiap musyawarah itu ya, nak. Sebab tidak hanya dari kedua belah pihak yang bercerai saja pertimbangannya, dari anak-anak mereka, dan juga masukan dari keluarga masing-masing pihak.

Kalau bisa kami berusaha untuk mempertimbangkan dari segala sisi. Jadi menyatukan pemikiran dan kesepakatan banyak kepala itu yang terkadang sulit.

5. Bagaimana pendapat Bapak terhadap efektivitas dalam menjaga keadilan dalam pembagian harta bersama pada kasus perceraian di Desa Pajar Bulan?

Jawaban: sejauh ini, sudah cukup bagus ya sebab setelah terjadinya proses musyawarah dalam pembagian harta itu belum ada lagi terdengar atau aduan dari masing-masing pihak. Kami benar-benar menyelesaikan masalah ini hingga dapat kata sepakat dari seluruh pihak. Tidak sampai ke pengadilan persoalannya selesai dengan musyawarah itu saja.

6. Menurut Bapak, bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Pajar Bulan?

Jawaban: Prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Desa Pajar Bulan berfokus pada keadilan ('adl) dan keseimbangan (mizan). Harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi secara adil antara suami dan istri, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Proses ini dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan jika diperlukan, keputusan pengadilan agama. Namun, Alhamdulillah untuk saat ini belum ada kasus yang sampai ke pengadilan.

7. Bagaimana cara Bapak selaku ulama desa memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan dengan adil sesuai dengan ajaran Islam?

Jawaban: Kami memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan dengan adil melalui beberapa langkah. Pertama, kami mengumpulkan informasi lengkap mengenai kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan. Kedua, kami memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sesuai syariah. Ketiga, kami mengarahkan proses mediasi.

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaicurup.ac.id

Nomor : 388 /In.34/FS/PP.00.9/05/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 13 Mei 2024

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Muara Enim**

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Ihwani
Nomor Induk Mahasiswa : 20621024
Program Studi : Hukum keluarga islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penerapan pasal 37 khi tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)
Waktu Penelitian : 13 Mei s.d 13 Agustus 2024
Tempat Penelitian : Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU
DESA PAJAR BULAN**

Jl. KH. Burhamuddin Desa Pajar Bulan Email: pemdespajarbulan01@gmail.com Kode Pos : 31356

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/ 89/SK/PB/2024

Berdasarkan Surat Izin Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Curup dengan Nomor : 385/In.34/FS/PP.00.9/05/2024 Tanggal 13 Mei 2024 dengan ini saya Kepala Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : IHWANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20621024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan ekonomi Islam

Memang benar telah melaksanakan penelitian di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan untuk menyusun Tugas Akhir dengan Judul " Penerapan Pasal 37 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim) " dari Tanggal 13 Mei 2024 s.d 13 Agustus 2024.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pajar Bulan, 07 Juni 2024
Kepala Desa Pajar Bulan



SURAT IZIN PENELITIAN BKBP MUARA ENIM



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan A.Yani No.10 Telepon (0734) 422024
MUARA ENIM 31311

IZIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 070 /183 / BKBP-I / VI / 2024

- Dasar :
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 - 2 Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 hal Pedoman Penerbitan Izin Penelitian.
 - 3 Surat Dari Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Nomor :385/ln.34/FS/PP.00.9/05/2024

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : Ihwani
Dari : Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Jln.Dr.Ak Gani No 01 Kotak Pos 108
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Kegiatan : Penerapan pasal 37 KHI tentang pembagian harta bersama dalam Kasus Perceraian menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)
Lokasi Penelitian : Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu
Lama Penelitian : 13 Mei s/d 13 Agustus 2024
Maksud / Tujuan :
1. Untuk Memahami Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 37 KHI Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu

Survey/Riset dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Permohonan izin Penelitian/Survey/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Unit / Organisasi setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan izin Penelitian/Survey/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul izin Penelitian/Survey/Riset yang dimaksud.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Penelitian/izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian/ Survey/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.
5. Setelah selesai kegiatan magang/Survey/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian / Survey / Riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim
6. Surat Penelitian / Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan / Izin ini tidak mentaati / Mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 04 Juni 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM

Drs. Andy Wijaya M.M.
Pemimpin Utama Muda (IVc)
NIP.196609251986081001

- Tembusan Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan
 2. C.q. Kaban Kesbang dan Politik Prov. Sumatera Selatan
 3. Bupati Muara Enim (sebagai laporan).
 4. Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 5. Camat semende Darat Ulu
 6. Yang bersangkutan.

AKTA CERAI PASANGAN 1



AKTA CERAI PASANGAN 2



KEGIATAN MUSYAWARAH



KEGIATAN WAWANCARA



Wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Herliadi



Wawancara dengan Ustadz Nasirudin



Wawancara dengan Bapak M. Khoiri



Wawancara dengan Bapak Rusmanudin



Wawancara dengan Ibu Mariati



Wawancara dengan Ibu Anita